

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

**PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI
TENTANG KONSEP PASAR ISLAMI
(Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
(FAI) Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*



OLEH :

MHD ASRON
NPM 142310039

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam ke ruh baginda Rasulullah SAW serta seluruh keluarganya dan para sahabat yang setia kepadanya, dan semua umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah dengan ‘inayah Allah dan taufiq-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Pasar Islami (Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah)”**.

Berkaitan dengan kekhasan pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami, yang mana pemikiran imam Al-Ghazali lebih banyak mengkaji tentang tasawuf maka penulis begitu tertarik untuk mengkajinya dari sudut pandang ekonomi Islam. Harapan penulis, dengan dibahasnya pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami, para pemikir Islam, wacana ekonomi Islam di kalangan akademisi menjadi makin semarak, nuansa ekonomi Islam di Indonesia menjadi berkembang dan operasionalisasi.

Penyusunan skripsi ini merupakan pencapaian yang tidak terlepas berkat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL, dan seluruh stafnya.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli Rusby, MM, M.E. Sy.

3. Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif,SE.,MM
4. Bapak H. Rustam Efendi, M.A. M.SI, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag, selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang membekali penulis segudang ilmu pengetahuan yang sangat berarti selama duduk di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi jurusan Ekonomi Syariah.

Pekanbaru, 09 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pasar	11
a. Pasar dalam Sistem Ekonomi Kapitalis	13
b. Pasar dalam Sistem Ekonomi Sosialis	14
c. Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam.....	14
B. Fungsi Pasar.....	15
a. Pasar sebagai Sarana Distribusi	15
b. Pasar sebagai Pembentuk Harga	16
c. Pasar sebagai Sarana Promosi.....	16
C. Peranan dan Interaksi Sosial Pasar	17

1. Peranan Pasar	17
a. Peranan Pasar bagi Produsen.....	17
b. Peranan Pasar bagi Konsumen	17
c. Peranan Pasar bagi Pembangunan.....	17
d. Peranan Pasar bagi Sumber Daya Manusia.....	18
2. Hubungan antara Pasar dengan Distribusi	18
a. Fungsi Pertukaran	18
b. Fungsi Penyediaan Fisik	18
c. Fungsi Penunjang.....	19
D. Konsep Pasar Perspektif Islam	19
a. Pasar Pada Masa Rasulullah SAW	25
b. Pasar Pada Masa Khulafaur Rasyidin	30
c. Pasar Diera Moderen.....	32
E. Penelitian Relevan	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Sumber Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengolahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Riwayat Hidup Al-Ghazali	45

a. Karya-Karya Al-Ghazali.....	50
b. Guru Imam Al-Ghazali	53
c. Kondisi Sosial Ekonomi Umat Islam pada Masa Imam Al-Gazali	55
B. Pengertian Pasar.....	57
a. Sejarah Mekanisme Pasar.....	58
b. Mekanisme Harga.....	59
c. Etika Perilaku Pasar	59
d. Teori Distribusi.....	60
e. Urgensi konsumsi	61
f. Konsep dan Kontribusi	61
g. Teori Penawaran.....	64
h. Teori Permintaan AL-Ghazali.....	65
i. EQUILIBRUM (Keseimbangan)Permintaan dan Penawaran AL-Ghazali.....	67
j. Kelemahan Mekanisme Pasar Bagi AL-Ghazali	68
k. Kebaikan Mekanisme Pasar Bagi AL-Ghazali.....	70
C. Refleksi Pemikiran Al-Ghazali Pada Saat Sekarang	73
D. Konsep Pasar Menurut Imam Al-Ghazali	75
E. Konsep Ekonomi Diantara Tokoh Dan Sarjana.....	86

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan	99
B. Saran dan Rekomendasi	99

ABSTRAK

PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KONSEP PASAR ISLAMI (Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah)

MHD ASRON
NPM 142310039

Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang tema ini menjadi sangat menarik dan urgen. Melihat fenomena yang terjadi saat ini kondisi aktual mekanisme pasar global sudah bebas dimana perdagangan antar negara menjadi sesuatu yang niscaya sehingga diperlukan kearifan tersendiri dalam menyikapinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami. Objek penelitian ini adalah pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan pendekatan Ekonomi Syariah penelitian Imam Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami. Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik dokumentasinya yaitu dengan sistematika analisis data kualitatif yaitu (editing, klasifikasi, memberi kode, dan penafsiran). Analisis yang dilakukan pada pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami dilihat dari perspektif Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini adalah 1. Mekanisme pasar menurut Al-Ghazali adalah pasar berevolusi sebagai bagian yang alami atau hukum alam, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi dan juga proses timbulnya pasar ini dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. 2. Kemudian, pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa tertipu atau merasa dirugikan, selama memenuhi tuntutan ekonomi syariah "Sesuai".

Kata Kunci: Pemikiran Al-Ghazali, Tentang Konsep Pasar Islami, Tinjauan Ekonomi Syariah,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini dikarenakan di dalamnya dibahas nilai-nilai, etika, dan pedoman hidup secara komperhensif. Islam pula merupakan agama penyempurna agama-agama terdahulu dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik persoalan aqidah maupun muamalah. Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk di dalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya. (Jurnal, Ain Rahmi, 2015: 13).

Konsep pasar terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah). Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar (Adi Warman Karim, 2003: 20).

Pentingnya Konsep pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang dzalim,

maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga.

Konsep pasar merupakan cara bekerjanya pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang bersifat material. Karena itu, politik Ekonomi Islam memiliki pandangan bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pemerintah mempunyai peran yang sama dengan pasar, yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, serta menjamin informasi yang merata dan keadilan ekonomi.

Konsep pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith (Skripsi, Misdi Rianto, 2010: 4). Dalam hadits seperti dikutip Abd Al-Adzim Ma'ani dalam *Sunan Ad-Darimi* (tt:78), diriwayatkan sebagai berikut :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه أحمد وأبو داود الترمذی وابن ماجه والدمی وأبو يعلى).

Artinya: “ Dari Anas Bin Malik Dia Berkata: Kemuliaan ada di kota pada saat Rasulullah SAW. Dan orang-orang itu berkata: Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita!”. Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberirezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Waddami dan Abu-Ya’la) (Abd Al-Adzim ,2007: 476).

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum *supply and demand*.

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah). Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand* (Adiwarman Karim, 2007: 76). Pada dasarnya model pemikiran ekonomi yang ditawarkan Al-Ghazali adalah pemikiran yang

bercirikan, *Pertama*, dimensi *ilahiyah* (ketuhanan), artinya bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah (*akhirah*) dan menggunakan sarana tidak lepas dari norma dan etika syariah. *Kedua*, Dimensi *Insaniah* (kemanusin), artinya ekonomi Al-Ghazali berupaya untuk menciptakan kesejahteraan ummat (*maslahah*).

Al-Ghazali mempunyai sebuah konsep evolusi pasar dalam buku karangannya yaitu *Ihya' Ulumuddin*, yang banyak memberikan gambaran bagaimana sebuah evolusi pasar bagi masyarakat yang ideal. Keselamatan dan kesejahteraan adalah tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini bisa mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan tapi merupakan keharusan untuk mencapai keselamatan (Jurnal Yahanan, 2014:12).

Kemudian, Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial, yang telah ditetapkan oleh Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi kehidupan akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang (Jurnal Yahanan, 2014:10).

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan aktivitas ekonomi setiap manusia adalah menuju hari akhir atau hari pembalasan. Menurut beliau, makna sebuah kekayaan adalah pencapaian menuju kesuksesan hidup yang abadi. Kekayaan dalam filosofi hidup harus diwujudkan dalam konsep *tauhid* (mengesakan

Allah SWT), *akhirat* (hari pembalasan), dan *risalah* (aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW), yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Dalam konteks filosofi, Al-Ghazali membagi pelaku-pelaku ekonomi/masyarakat atau individu menjadi tiga kelompok besar, yaitu: *Pertama*, kelompok masyarakat yang secara ekonomi berkecukupan, tetapi mereka melupakan terhadap tempat mereka akan kembali, yaitu alam akhirat. Mereka adalah kelompok masyarakat yang akan sengsara hidupnya (Jurnal, Muhammad Findi, 2010:1).

Kedua, kelompok masyarakat yang selalu memperhatikan dalam menjaga aktivitas perekonomiannya dengan alam akhirat. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang sukses/ selamat dalam hidupnya. *Ketiga*, kelompok masyarakat yang ragu-ragu menghubungkan aktivitas perekonomiannya dengan alam akhirat. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang mendekati jalan tengah/ jalan kebaikan (Jurnal, Muhammad Findi, 2010:4).

Dalam pandangan Islam, pasar mendapat posisi dan sebagai wahana alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Tetapi, dalam ajaran Islam pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional, berbeda dengan pandangan Kapitalisme maupun Sosialisme yang ekstrim (Mawardi, 2007: 100-101). Pasar memegang peranan dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin bahkan Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis. (Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2014: 302).

Al-Ghazali menuguhkan pembahasan yang terperinci tentang pemikirannya tentang peranan yang signifikan aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Evolusi pasar adalah sebuah pemicu manusia untuk berbuat perilaku yang mulia yang dapat membantu sesama dan saling memberi. Jadi syarat untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan adalah sebuah ketenangan, kekayaan, dan saling berkasih sayang, Saling menghargai hak-hak orang lain juga bisa menumbuhkan sifat yang mengarah kepada sebuah evolusi pasar.

Dengan demikian Al-Ghazali jelas jelas menyatakan dalam pertukaran ekonomi yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Selanjutnya ia menyadari bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat (Jurnal, Yahanan, 2012).

Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang tema ini menjadi sangat menarik dan urgen.

Melihat fenomena yang terjadi saat ini kondisi aktual mekanisme pasar global sudah bebas dimana perdagangan antar negara menjadi sesuatu yang niscaya sehingga diperlukan kearifan tersendiri dalam menyikapinya. Termasuk Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini

secara resmi masuk dalam pelaksanaan kesepakatan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) pada 1 Januari 2010. Banyak kalangan dalam negeri khawatir dengan diberlakukannya ACFTA ini karena melihat kondisi perekonomian Indonesia, baik dalam tataran makro maupun mikro yang tidak sebanding dengan dominasi ekonomi Cina.

ACFTA lebih mengarah pada implementasi zona baru prinsip liberalisme perdagangan yang akan mengganggu mekanisme pasar domestik dan mengancam konsumsi barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Pasar bebas yang terjadi saat ini telah menjadi segala-galanya. Ia seperti, tuhan sekaligus hantu karena mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh adanya kekuatan *superpower* yang berwajah kapitalisme dengan konsep, *neo liberalism*.

Pemahaman ini tentu sangat bertentangan dengan keadilan pasar yang dikonsepsikan oleh para pemikir Muslim. Pemikiran yang dikembangkan tentu diambil dari para tokoh Muslim dalam hal ini antara lain adalah pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah, tokoh utama yang layak dijadikan rujukan mengingat konsepnya sangat mendalam dan rasional tentang harga yang wajar dan peran pemerintah dalam pengaturannya.

Oleh karena itu, masalah ini dianggap penting karena menyangkut kebutuhan manusia yang sifatnya duniawi, sehingga pemahaman yang benar akan konsep yang benar adalah sesuatu yang wajib diketahui oleh seluruh manusia. Sehingga proposal ini akan memaparkan mekanisme pasar islami

yang dikemukakan oleh Imam Ghazali.

Pada penelitian ini, penulis memaparkan konsep pemikiran Al-Ghazali tentang mekanisme pasar Islami. Pemikiran Al-Ghazali tentang mekanisme pasar Islami memiliki kekhasan tersendiri dibanding pemikir yang lain. Dalam *grand* konsep ekonominya, Al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta petuah para sufi terkemuka.

Berkaitan dengan kekhasan pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami, maka penulis begitu tertarik dan *concern* untuk mengkajinya. Harapan penulis, dengan dibahasnya pemikiran Al-Ghazali tentang mekanisme pasar Islami, para pemikir Islam, wacana ekonomi Islam di kalangan akademisi menjadi makin semarak, nuansa ekonomi Islam di Indonesia menjadi berkembang dan operasionalisasi.

Dalam proposal ini akan dibahas bagaimana pemikiran Al-Ghazali tentang mekanisme pasar Islami. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI TENTANG KONSEP PASAR ISLAMI (Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah)**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pemikiran ekonomi imam al-ghazali tentang konsep pasar Islami (Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah) ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui pemikiran ekonomi imam al-ghazali tentang konsep pasar Islami (Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah) ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami kepada masyarakat.
2. Menjadi kajian penelitian berikutnya tentang pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami.
3. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami dengan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam lainnya dari tokoh-tokoh pemikir islam.
4. Memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

E. Sistematika Penulisan

Peulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang diuraikan secara relevan dan sistematis antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari latar belakang masalah,; tujuan penelitian; manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS, bab ini terdiri dari; Pengertian Tentang konsep Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam; Fungsi Pasar; Peranan Pasar; Hubungan antara Pasar dengan Distribusi; Pasar Pada Masa Rasulullah; Pasar Pada Masa Khulafaurrasyidin; Mekanisme Pasar; Tidak Dapat Menyediakan Beberapa Jenis Barang Secara Efisien; Campur Tangan Pemerintah; Mekanisme Pasar Perspektif Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN, bab ini terdiri dari Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data; Teknik Analisa Data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN; Yang Terdiri Dari Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Pasar Islami, Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Pasar Islami, Sejarah Mekanisme Pasar Menurut Al-Ghazali, Etika Perilaku pasar, Mekanisme Harga, Urgensi konsumsi Konsep Pasar Al-Ghazali.

BAB V : PENUTUPAN; Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1988: 651) disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli. Sedangkan menurut istilah, Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008: 301).

Pasar dalam bahasa Arab سُوقٌ merupakan suatu tempat di mana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan harap dapat laku terjual dan memperoleh uang sebagai gantinya (Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2010: 1100). Disana penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar harga hingga terjadi kesepakatan harga. Setelah kesepakatan harga dapat dilakukan, barang akan berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli. Pembeli akan menerima barang dan penjual akan menerima uang ([http:// www. Pengertian ahli. Com /2017/12/ pengertian- pasar- dan- jenis- jenis-pasar.html](http://www.Pengertian.ahli.Com/2017/12/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html)).

Hal ini merupakan pengertian pasar secara konkrit, artinya pengertian pasar dalam kehidupan sehari – hari, yaitu tempat orang – orang bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang. Namun pasar juga dapat

diartikan dalam pengertian pasar menurut ilmu ekonomi (abstrak), yaitu suatu pertemuan antara penjual dan pembeli untuk jual beli barang atau jasa tertentu dengan harga tertentu pula. Beberapa pengertian pasar menurut para ahli yang diantaranya yaitu:

- a. Menurut Kotler dan Amstrong (Kotler dan Amstrong, 2002 : 73). Mendefinisikan pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran.
- b. Menurut Kotler (Kotler, 2002 : 73). Pasar merupakan suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.
- c. Menurut W.Y. Stanton (W.Y. Stanton, 2010 : 83). Mendefinisikan pasar yaitu tempat yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa, dalam hal ini beliau mengedepankan kepuasan pembeli.
- d. Menurut H. Nystrom (H. Nystrom, 2009: 45). Pasar merupakan suatu tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen. Dengan kata lain bahwa pasar merupakan tempat transaksi barang dan jasa antara produsen dan konsumen.
- e. Menurut William J. Stanton (William J. Stanton, 2012: 25). Menyatakan bahwa pasar merupakan tempat dimana terdapat

segerombol orang yang ingin membelanjakan uangnya, atau dapat dikatakan bahwa pasar ialah tempat untuk kegiatan jual beli dengan alat pertukaran “uang”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sebuah pasar dapat terjadi jika terdapat syarat – syarat berikut ini:

- a. Adanya penjual dan pembeli.
- b. Adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan.
- c. Adanya interaksi antara penjual dan pembeli (transaksi jual beli)
- d. Adanya media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli ([http://www. Dosen pendidikan.com/](http://www.Dosenpendidikan.com/) pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisnya).

Sedangkan dalam pengertian yang lebih umum, pasar merupakan suatu wujud abstrak dari suatu mekanisme ketika pihak pembeli dan penjual bertemu untuk mengadakan tukar menukar :

a. Pasar dalam Sistem Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasakan kepentingan pribadi, dimana nilai produksi dan konsumsi semata-mata untuk menggaet profit atau keuntungan. Sistem kapitalisme kurang mengindahkan kesejahteraan sosial, kepentingan bersama, kepemilikan bersama ataupun yang semacamnya. Asas kapitalisme adalah kepuasan sepihak alias keuntungan adalah milik pribadi(Jurnal Ekonomi FAI UIR, Wenny Desty Febrian, 2018: 121).

b. Pasar dalam Sistem Ekonomi Sosialis

Sebelum pasar barang dan jasa berkembang seperti saat ini, kegiatan transaksi dilaksanakan dengan cara yang lebih sederhana. Sejalan dengan berkembangnya pelaku ekonomi dan kebutuhan penggunaan uang dalam kegiatan ekonomi, kehadiran perantara baik secara lembaga atau fisik menjadi sesuatu yang penting dalam perekonomian (Jurnal Ekonomi FAI UIR, Wenny Desty Febrian, 2018: 121).

Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat, dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik dari pada yang kini berlaku sebagaimana mestinya diarahkan. Sistem ekonomi sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berpondasikan kemakmuran bersama. Sebagai konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan pemilikan sosial (Jurnal, *Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghozali Tentang Mekanisme Pasar Islami*, Naskah Publikasi Ilmiah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013).

c . Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam

Ajaran Islam berusaha untuk menciptakan suatu keadaan pasar yang di bingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam keadaan yang bersaing. Dalam kata lain konsep Islam yang ideal tentang pasar adalah

perfect competition market plus, yaitu plus nilai-nilai syariah Islam (Jurnal, *Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghozali Tentang Mekanisme Pasar Islami*, Naskah Publikasi Ilmiah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013).

B. Fungsi Pasar

Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi, menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang usaha seperti pertanian, perkebunan perdagangan (Jurnal Ekonomi FAI UIR, Meri Yuliana, 2018: 99). Bagi konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari – hari. Kenyataannya bahwa persaingan dunia nyata pasar tidak sempurna, membawa implikasi yang cukup serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebabkan dalam pasar persaingan tidak sempurna efisiensi optimum sebagaimana diungkapkan Pareto tidak bisa dicapai (Deliarnov, 2010 :120).

Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Secara umum, pasar mempunyai tiga fungsi utama yaitu tempat sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi:

a. Pasar sebagai Sarana Distribusi

Pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya

pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi jika kegiatan distribusi seringkali macet (sadono sukirno,2002: 93).

b. Pasar sebagai Pembentuk Harga

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar – menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjual belikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Tiga cara dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut yaitu: dengan contoh menggunakan angka, menggunakan kurva permintaan dan menentukannya secara matematik (sadono sukirno,2002: 92).

c. Pasar sebagai Sarana Promosi

Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang/jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Promosi dilakukan

untuk menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, memasang spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan sebagainya. Banyak cara promosi dapat menarik para konsumen untuk membeli, karena harganya murah dan kualitasnya bagus (<https://arhild.wordpress.com/2017/09/19/pengertian-pasar>).

C. Peranan dan Interaks sosial Pasar

1. Peranan Pasar

a. Peranan Pasar bagi Produsen

Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi produsen yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan dapat pula digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi.

b. Peranan Pasar bagi Konsumen

Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi konsumen, karena konsumen mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Apabila pasar semakin luas, konsumen akan semakin mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.

c. Peranan Pasar bagi Pembangunan

Peranan pasar bagi pembangunan adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Upaya dalam meningkatkan

pembangunan, pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangun.

d. Peranan Pasar bagi Sumber Daya Manusia

Kegiatan perdagangan di suatu pasar membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semakin luas pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja di pasar, berarti pasar turut membantu mengurangi pengangguran (<https://arhild.wordpress.com/2017/09/19/pengertian-pasar>).

2. Hubungan antara Pasar dengan Distribusi

Pasar merupakan bagian dari kegiatan distribusi yang berfungsi menyalurkan atau menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen melalui para pedagang. Fungsi hubungan antara pasar dengan distribusi :

a. Fungsi Pertukaran

Keterkaitan antara pasar dengan distribusi berfungsi sebagai pertukaran. Orang – orang menjual barang di pasar, tentunya akan dibeli ataupun disenangi, apabila barang yang digemari akan dibeli, maka barang – barang yang ditawarkan akan laku terjual. Dengan demikian kegiatan distribusi akan lancar dan pedagang pun akan mendapat keuntungan.

b. Fungsi Penyediaan Fisik

Pasar dan distribusi mempunyai fungsi penyedia fisik, artinya pasar akan menyediakan barang – barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Barang – barang tersebut akan diperoleh dari produsen melalui

distributor. Fungsi ini berkaitan dalam hal pengumpulan, penyimpanan, pemilihan dan pengangkutan.

c. Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang antara pasar dengan distribusi dilakukan untuk membantu dan menyempurnakan fungsi pertukaran dan penyediaan fisik agar dapat berjalan baik. Pasar dan distribusi dapat digunakan sebagai sarana penunjang dalam memperkenalkan barang – barang yang dihasilkan oleh produsen ([https:// arhild. Word press. com/2017/09/19/ pengertian- pasar](https://arhild.wordpress.com/2017/09/19/pengertian-pasar)).

D. Konsep Pasar Perspektif Islam

Abdul Azim Islahi *Ekonomic Concept Of Ibn Taimiyah* dikutip Adiwarmman Karim dalam ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut (Adiwarmman Azwar Karim, 2007: 152).

Pasar merupakan bagian salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya, dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa suatu produk itu ada dan memperkenalkan produk tersebut kepada pembeli atau calon pembeli (Jurnal Ekonomi FAI UIR, Lolyta Permata, 2018: 66).

Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya

tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan.

Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar.

Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian.

Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem

perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia (*rahmatan lil'Ālamīn*) (Ali, 2008). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2015, Vol. 4, No. 2, 177-192 *Mekanisme Pasar dalam Islam* Ain Rahmi, IAIN Pontianak).

Tabel 1. Kemaslahatan Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Pasar dalam Islam

Keadilan	Menghindari Aktivitas yang Terlarang	Kemanfaatan
Transparansi dan kejujuran Transaksi yang fair Persaingan yang sehat Saling menguntungkan	Larangan barang, produk jasad tidak menggunakan SDM atau barang ilegal dan secara tidak adil tidak menggunakan SDM atau barang ilegal dan secara tidak adil Tidak menggunakan SDM atau barang ilegal dan secara tidak adil Tidak menggunakan SDM atau barang ilegal dan secara tidak adil	Produktif dan tidak spekulatif Menghindari penggunaan barang atau SDM yang tidak efisien Akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh Barang, produk atau SDM

Adiwarman Azwar Karim, 2003: 76

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. *Asymetrik* informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi,

Memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits *sunan ad-Darimy* dikutip Prof. Abd-'Adzim Ma'ani tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (روه أحمد وأبو داود الترمذی وابن ماجه)

والدمى وأبو يعلى).

Artinya: “ *Dari Anas Bin Malik Dia Berkata: Kemuliaan ada di kota pada saat Rasulullah SAW. Dan orang-orang itu berkata: Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita!*”. Beliau menjawab, “*Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberirezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.*” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Waddami dan Abu-Ya’la) (Abd Al-Adzim ,2007: 476).

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya (Skripsi, Misdi Rianto, 40: 2010).

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang *sunnatullah* atau hukum *supply and demand*.


Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang

diadopsi oleh Ekonomi Bapak Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan- tangan Allah) (Adiwarman Azwar Karim, 2003: 76).

Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*priceintervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply maupun demand*. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.

Tabel II. Intrevensi Pasar Pada Zaman Rasulullah



Adiwarman Azwar Karim, 2003: 76).

Sedang intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk Said bin Said Ibnul ‘Ash sebagai kepala pusat pasar (*muhtasib*) di pasar Mekkah (Adiwarman Azwar Karim, 2003: 76).

a. Pasar Pada Masa Rasulullah SAW

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Bahkan Nabi Muhammad SAW. sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat lainnya. Pada usia 7 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke Negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra

dengan orang lain. Dan salah satu mitra bisnisnya ialah Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau.

Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran, sehingga ia diberi julukan *al-Amin* (yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad tidak lagi menjadi pebisnis secara aktif, karena situasi dan kondisi perkembangan islam di Mekah yang tidak memungkinkan. Sehingga perjuangan dakwah menjadi prioritas beliau. Ketika beliau dan kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau *al-Muhtasib*. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap berlangsung secara Islami (<http://suud83.wordpress.com/2009/03/27/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/>).

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai, beliau menolak untuk menetapkan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kegiatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghargai pasar. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari'ah. Dalam Islam, Transaksi terjadi secara sukarela (*antaradim minkum/mutual goodwill*),

Sebagaimana disebutkan dalam Qur'an surat An Nisa' ayat 29 yang artinya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Depag RI, 2003: 122).*

Didukung pula oleh hadits riwayat Abu dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majjah dan as Syaukani sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (روه أحمد وأبو داود الترمذی وابن ماجه والدمی وأبو يعلى).

Artinya: “ *Dari Anas Bin Malik Dia Berkata: Kemuliaan ada di kota pada saat Rasulullah SAW. Dan orang-orang itu berkata: Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita!*”. Beliau menjawab, “*Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberirezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.*” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majjah, Waddami dan Abu-Ya'la) (Abd Al-Adzim ,2007: 476).

Dalam hadis di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah swt. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*zulm/injustice*) yang akan dituntut pertanggungjawabannya dihadapan Allah (<http://suud83.wordpress.com/2009/03/27/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/>).

Dalam penjelasan lain Dr, A.A Islabi mengutip dari Ahmad Nu'man mengenai hadis tersebut dan menyimpulkan bahwa pada waktu terjadinya kenaikan harga Rasulullah meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak rasul juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama (sifat darurat). Penetapan harga menurut rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhaannya.

Sebaliknya dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar ialah laksana orang yang berjuang di jalan Allah (*jihad fii sabilillah*), sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Dari Ibnu Mughirah terdapat sebuah

riwayat ketika Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2014 : 183). Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : “Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Nabi menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah. Untuk itu beliau menerapkan sejumlah aturan agar keadilan itu bisa berlangsung. Diantara aturan itu adalah: (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI, 2014 302-303).

- a. Melarang *Tallaqi Rukban*, yakni menyongsong khalifah di luar kota. Dengan demikian pedagang mendapat keuntungan dari ketidaktahuan khalifah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar.
- b. Mengurangi timbangan dilarang, karena itu berarti barang dijual dengan harga sama tetapi jumlah sedikit.
- c. Menyembunyikan cacat barang dilarang, karena itu berarti penjual mendapat harga baik dari barang yang buruk.
- d. Dan sejumlah larangan lain agar terciptanya pasar yang adil di lapangan.

Dimasa Rasulullah kepemilikan pribadi diakui. Mencari nafkah bebas dilakukan setiap warga negara bahkan wajib, asalkan tidak

dilakukan dengan cara-cara yang melanggar syariah dan moral islam. Kewajiban mencari nafkah itu tidak dibatasi dalam produk barang ataupun jasa yang dihasilkan. Islam juga sangat tidak menyukai perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Dalam kerangka mekanisme pasar bebas ini Islam sejak masa Rasulullah sudah melarang segala bentuk penimbunan bahan pokok atau komoditas yang esensial.

Perbuatan tersebut akan menimbulkan distorsi pada kebebasan itu sendiri dan akhirnya akan menciptakan harga semu. Dalam Islam setiap orang berhak untuk dapat memiliki secara legal suatu pendapatan, kepemilikan, dan kemakmuran selama hidupnya, untuk membantunya dalam melaksanakan kewajiban agamanya. Kepada mereka yang memiliki kelebihan rezeki dari hasil kerjanya, yang sudah melampaui suatu ukuran tertentu (*nisab*), maka kepadanya diwajibkan zakat (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI, 2014: 184).

b. Pasar Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Kebijakan ekonomi di masa Khulafaurasyidin secara prinsip sesungguhnya meneruskan kebijakan yang dilaksanakan Rasulullah. Penyempurnaan dilakukan di sana sini sebagai bagian dari proses kemajuan dan mengantisipasi keadaan. Pada masa Abu Bakar misalnya, tidak ada hal yang terlalu menonjol kecuali sikap Abu Bakar yang sangat tegas terhadap satu kaum yang tidak bersedia membayar zakat. Kebijakan Abu Bakar ini tidak ada hubungannya dengan mekanisme pasar (Karim, 2001: 21).

Di masa Umar bin Khattab pernah terjadi kenaikan harga gandum di pasar Madinah. Ini terjadi karena pasokan melemah, bisa jadi karena gagal panen di sejumlah wilayah pemasok gandum. Untuk mengembalikan harga pada keseimbangan normal, Umar mengimpor gandum dari Mesir, dan memasoknya ke pasar. Intervensi pasokan ini dikuti dengan aktifnya lembaga *hisbah* yang sudah dibentuk ketika itu untuk mengawasi pihak-pihak yang bermain di pasar agar tidak berlaku curang. Intervensi permintaan pun dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan sikap boros dalam berbelanja (Karim, 2001). Umar bisa melakukan langkah antisipasi yang cepat dan tepat karena ia selalu berusaha mendapatkan informasi harga, termasuk harga barang-barang yang sulit dijangkau.

Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang yang jujur dan saleh dan lemah lembut, meskipun saat menjabat ia telah berusia tua. Pada awalnya ia mengikuti kebijakan Umar, namun lambat laun ketika menghadapi sejumlah hadangan, ia mulai menyimpang dari garis kebijakan Umar. Penyimpangan itu membawa pengaruh yang kurang baik pada dirinya sendiri dan islam pada umumnya. Berbeda dengan Umar yang gigih memperoleh harga pasar, Ustman memantau situasi pasar melalui diskusi dengan sejumlah sahabat di masjid. Pada masa Ali bin Abi Thalib tidak ada kisah khusus yang terkait dengan mekanisme pasar. Tampaknya ia melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pendahulunya.

c. Pasar Diera Moderen

Kemunculan pasar di satu tempat tidak diawali oleh hanya segelintir pedagang yang kemudian baru menjadi banyak, melainkan sejak dimulainya pada tempat tersebut, jumlah pedagang yang menggelar dagangannya di sana sudah banyak. Komunitas dan keanggotaan pasar tiban tidak bersifat tetap dan mengikat. Untuk satu lokasi pasar, jumlah pedagangnya mengalami pasang surut sesuai tingkat keramaian pembelinya. Sebagian pedagang pasar juga merupakan pedagang musiman atau pedagang sementara ketika pekerjaan pokoknya sedang terhenti. Sebagian pedagang juga menjajakan dagangan yang tidak tetap, melainkan berganti-ganti sesuai dengan minat atau kebutuhan masyarakat yang diketahui atau dirasakan pedagang tersebut (Jurnal, Shinta Dewi Rismawati, 2010).

Interaksi dan kerja sama di antara para pedagang didasarkan pada semangat kekeluargaan untuk menjaga ketenteraman, kerukunan dan saling membantu. Ikatan emosional sebagai sesama pedagang kecil menjadi faktor yang paling menentukan yang dapat menyatukan mereka dan menjaga kerukunan di antara mereka. Begitu pula tolong-menolong yang terjadi di antara mereka. Namun justru sistem yang dibangun di atas semangat kekeluargaan dan ikatan emosional ini yang membuat paguyuban menjadi kuat. Perasaan senasib seperjuangan mampu menjaga kerukunan dan kekompakan mereka, meskipun sesungguhnya mereka bersaing dalam menawarkan dagangannya (Jurnal, Shinta Dewi Rismawati, 2010).

Unsur-unsur modal sosial yang tercipta dan dimiliki oleh pedagang pasar yang terinternalisasi dan terekspresikan adalah sebagai berikut :

1. Trust (Adanya Rasa Saling Percaya) :

Pada tingkatan individual salah satu sumber dari nilai-nilai trust adalah agama atau kepercayaan yang dianut. Dalam ajaran Islam, trust tidak tumbuh dengan sendirinya, akan tetapi ia lahir dan dipupuk oleh sifat-sifat mulia (akhlaq karimah). Kemampuan berasosiasi sesungguhnya amat tergantung pada suatu komunitas yang keadaannya bersedia saling berbagi untuk mencari titik temu nilai-nilai dan norma-norma bersama (Robert Lawang, 2005: 53).

Bila mana titik temu ethis-normatif ini bertemu, maka pada gilirannya segala kepentingan individual perseorangan akan tunduk kepada kepentingan komunitas kelompok. Melalui nilai-nilai bersama ini maka terbangun kepercayaan substansi pokok yang saling terkait dalam membangun kepercayaan, yaitu: adanya hubungan sosial antara dua orang atau lebih (termasuk di dalamnya institusi yang diwakili oleh orang), dalam hubungan tersebut terdapat harapan yang bilamana diwujudkan akan tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan hubungan dan harapan ini dimungkinkan melalui interaksi sosial (Robert Lawang, 2005: 54).

Intinya kepercayaan adalah hubungan dua pihak atau lebih yang memuat harapan yang menguntungkan bagi salah satu pihak ataupun lebih melalui interaksi sosial. Ekspresi nyata dari adanya rasa saling percaya di antara anggota komunitas pedagang antara lain adalah :

1. Apabila ada barang yang ingin dibeli oleh konsumen akan tetapi stoknya (warna, model, jenis) tidak ada di lapaknya, maka pedagang tersebut akan segera mencarinya dan mengambil barang serupa dari pedagang lain tanpa harus membayar terlebih dahulu. Jika barang tersebut dibeli maka barang tersebut dibayarkan kepada pemiliknya, dan dia mengambil sedikit laba dari hasil penjualannya tersebut, dan jika barangnya tidak laku maka barang tersebut dikembalikan.
2. Apabila akan melakukan pengembalian uang atas barang yang telah laku dan pembeli membayar dengan uang lebih besar dari nilai belinya (duit gede), maka mereka saling menukar uang atau bahkan kalau tidak punya bisa dipinjam lebih dulu.
3. Apabila pedagang tidak memiliki atau belum menyediakan plastik pembungkus, sementara ada pembeli barang dagangan tersebut maka pedagang terdekat memberikannya atau meminjamnya (Jurnal Shinta Dewi Rismawati, 2010).

2. Nilai dan Norma

Fukuyama telah mengingatkan bahwa nilai dan norma sebagai bagian dari modal sosial tidak tercipta dari birokrat ataupun pemerintah, melainkan dari para aktor itu sendiri. Melalui tradisi maupun sejarah maka dapat terbangun suatu tata cara perilaku seseorang atau suatu kelompok masyarakat, yang di dalamnya kemudian timbul modal sosial secara spontan

dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok.

Ketika nilai yang telah ditentukan secara bersama oleh anggota komunitas pedagang pasar, maka nilai itu dalam realitas menjadi berfungsi sebagai sesuatu yang memiliki makna penting dan baik bagi kehidupan bersama. Adapun nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam yang muncul dari proses interaksi sosial antara pedagang pasar yang selanjutnya dijadikan pedoman moral dalam membuka pasar antara lain adalah:

Nilai kebersamaan atau kegotroban, pedagang pasar mengembangkan rasa kebersamaan atau kegotroban bahwa mereka ada dan akan tetap bisa eksis jika mereka senantiasa bersama-sama berjualan di tempat lokasi, waktu dan jam yang sama. Semakin banyak pedagang yang bergabung serta beragam barang dagangan serta arena hiburan yang disediakan maka konsumen atau masyarakat yang datang akan semakin banyak. Slogan mereka adalah mereka ada karena mereka selalu bersama. Rasa kebersamaan atau kegotroban tersebut pada akhirnya juga meningkatkan rasa solidaritas di antara sesama pedagang pasar (Jurnal Shinta Dewi Rismawati, 2010).

1. Nilai kejujuran dan amanah, artinya pola-pola hubungan di antara pedagang pasar dilandasi pada nilai kejujuran. Misalnya adalah pada saat ada pedagang pasar yang meninggalkan dagangan untuk menuaikan ibadah shoalat ataupun keperluan lain maka pedagang yang bersangkutan akan menitipkan dagangannya kepada pedagang di

sebelahnya dan pedagang yang dititipi tersebut akan tetap jujur dan amanah menjalankan tugasnya.

2. Nilai bahwa berdagang (bekerja) adalah ibadah. Hal ini pulalah yang mendorong pedagang pasar tetap menjalani profesi sebagai pedagang pasar semata-mata untuk memenuhi tanggung jawab terhadap keberlangsungan dan ketahanan ekonomi keluarga. Bekerja adalah ibadah untuk mencari nafkah yang halal demi keluarga.

Sedangkan norma yang tercipta dan hidup di kalangan pedagang pasar antara lain adalah :

1. Tidak boleh menjual barang yang sejenis dengan selisih harga yang terlalu signifikan, sebab akan mematikan pasar pedagang lainnya.
2. Adanya kesepakatan mengenai pembagian lokasi tempat berjualan, sehingga jika ada anggota pedagang pasar yang tidak datang berjualan tempatnya dibiarkan kosong.
3. Adanya kesepakatan bahwa jembatan tidak dijadikan sebagai tempat berjualan sebab akan mengganggu lalu lintas pengunjung yang berdatangan (Jurnal Shinta Dewi Rismawati, 2010).
4. Adanya kesepakatan mengenai jumlah nominal iuran yang dipungut dari pedagang pasar yang dituangkan secara tertulis dan uang yang terkumpul tersebut untuk mendukung operasional pedagang pasar itu sendiri, misalnya untuk membayar sewa listrik kepada warga.

5. Adanya kesepakatan mengenai tata cara perekrutan keanggotaan pedagang pasar termasuk pula mengatur mekanisme pemberhentian keanggotaannya. Ketentuan norma ini dinyatakan secara tertulis.

Namun demikian, nilai serta norma yang diciptakan cenderung bersifat spontan dan informal. Artinya norma-norma tersebut tidak tertulis dan diumumkan. Meskipun begitu, melalui interaksi sosial di antara pedagang pasar dalam waktu yang panjang dan interaksi tersebut memberikan manfaat satu sama lain, maka nilai dan norma di antara anggota komunitas pedagang pasar tersebut bekerja dan merupakan modal sosial (Jurnal Shinta Dewi Rismawati, 2010).

E. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan mengenai masalah ini sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan judul yang sesuai dengan penelitian ini, tetapi penulis banyak menemukan judul mengenai “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar dalam Islam”.

Skripsi, Rahma Yahanan Universitas Prof Tabarani Rab (2014), Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali. Skripsi, Lilik Rahmawati IAIN Sunan Ampel (2014), Konsep Ekonomi Al-Ghazali. Skripsi, Ichsan Iqbal STAIN Pontianak (2012), Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar.

Maka persamaan penelitian ini adalah meneliti pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali tentang konsep Pasar Islami (Sebuah Tinjauan Ekonomi

Syariah). Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu ada, tempat dan waktu penelitian, dan sampel penelitian dari jenis objek penelitiannya subjek penelitiannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya (Prastowo, 2016:190).

Oleh karena itulah, studi kepustakaan terhadap penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data non lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek utama (primer) sekaligus sekunder (Prastowo, 2016:191).

Adapun, pendekatan merupakan sifat ilmu pengetahuan. Melaluinya, objek digunakan secara lebih objektif. Dalam kaitannya dengan hal ini, dengan menggunakan pendekatan Ekonomi Syariah penelitian Imam Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami (Ratna dalam Prastowo, 2016:180).

Jadi, pendekatan memiliki hubungan erat dengan model analisis yang akan digunakan. Pendekatan secara ekonomi, menjelaskan pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Nopember 2017 sampai bulan Februari tahun 2018, yaitu selama 4 bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel I : Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian

No	Uraian	Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Pasar Islam (Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah)/ 2017/2018															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Pengumpulan data																
3	Pengolahan dan Analisa Data																
4	Penulisan laporan																

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Imam Al-Ghazali. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar islami.

D. Sumber Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data-data yang kongkrit, yaitu dari data primer maupun sekunder yang benar-benar mendukung dalam pengumpulan data.

a. Sumber Penelitian

Sumber penelitian tergolong menjadi dua bagian (Sanusi, 2014: 104) yaitu:

1. Data primer

Data primer *Ihya' Ulumuddin* jilid 2 kitab adab berusaha dan mencari penghidupan bab empat tentang ihsan pada *mu'amalah*. Kitab amar ma'ruf dan nahi munkar bab ketiga kemunkaran-kemunkaran pasar (Sanusi,2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa buku-buku karangan dari Imam Al-Ghazali yang menjadi rujukan utama *Ihya' Ulumuddin* dalam pembahasan ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder (Sanusi,2014:104) adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang menjadi rujukan pendukung berkaitan dengan judul yang penulis buat dari tokoh-tokoh dan karya-karyanya atau tulisan yang berkaitan dengan pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan menggali dan membahas karya-karya Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi

yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, Jurnal, Skripsi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki ketertarikan dengan masalah yang diteliti (Pohab dalam prastowo, 2016: 226).

Teknik dokumentasi dipilih sebagai metode untuk pengumpulan data pada penelitian dikarenakan sumber penelitian pada penelitian ini dalam bentuk dokumen. Teknik yang peneliti lakukan adalah menggali, membahas dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*.

Adapun cara yang dilakukan dalam teknik dokumentasi yaitu dengan memberi kode dan menyusunnya menurut tema atau hipotesis yang dimiliki. Penelitian harus dimulai mengidentifikasi tema-tema dalam data dan membuat kode data menurut kategori-kategori dalam data (Bodgan dan Taylor dalam Prastowo, 2016:229).

E. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data (Sanusi, 2014:115) adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Secara umum, langkah-langkah pengolahan data analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut (Pohan dalam Prastowo, 2016: 238).

a. Langkah Permulaan: Proses Pengolahan

Langkah permulaan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

- 1) Proses *editing*, proses klasifikasi dan proses memberi kode.
- 2) *Klasifikasi*. Pada tahap ini data dan jawaban digolongkan menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-menumpuk data sehingga akan mendapat tempat didalam kerangka (*outlet*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya (Pohan dalam Prastowo, 2016: 238).
- 3) *Memberi kode*. Untuk tahap ini, dilakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan tujuannya agar memudahkan kita dalam menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya didalam outlet laporan (Pohan dalam Prastowo, 2016: 238-239).

b. Langkah Lanjut: Penafsiran

Pada tahap ini, data yang sudah diberi kode kemudian diberi penafsiran. Analisis data dengan penafsiran dilakukan dengan memperkaya informasi melalui pendekatan sosiologi ekonomi. Di dalam pendekatan sosiologi ekonomi, akan dipaparkan gambaran tentang konsep pemikiran Al-Ghazali. Pemaparan ini pada hakikatnya untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan : “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami .

Di dalam pendekatan sosiologi ekonomi, akan dipaparkan pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pasar Islami. Pendekatan diatas akan didapatkan penjelasan mengenai makna yang terkandung di dalam data penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad Al Tusi Al Ghazali (1058-1111 M) atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali, lahir pada tahun 1058, di Desa Al Ghazalah, sebuah wilayah yang terletak di bagian utara Iran. Imam Al-Ghazali merupakan seorang pemikir Islam yang banyak menguasai bidang keilmuan, baik ilmu fil-safat, ilmu sufisme, ilmu fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya.

Beliau mulai menulis tentang filosofi ekonomi pada abad 11 dan 12, jauh sebelum munculnya ide Merkantilisme yang baru muncul enam abad setelahnya, maupun sebelum kemunculan ide pemikiran ekonomi fisiokrasi Adam Smith tujuh abad sesudahnya, yang dianggap oleh kalangan ekonom konvensional sebagai tahun kelahiran disiplin ilmu ekonomi.

Meskipun anak seorang miskin, tetapi Al-Ghazali muda memiliki budi pekerti yang mulia. Beliau yang kehilangan sosok ayah di usia belia, memulai belajar dari pemimpin sufi ayahnya, kemudian masuk madrasah (sekolah agama), dan memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih luas dari beberapa orang yang dianggap ahli pada masanya. Reputasinya sebagai seorang cendekiawan muda, membuat Nizam Al Mulk Al Tusi mengangkat Al-Ghazali sebagai pimpinan bidang Teologi, Universitas Nizamiyyah Baghdad-Iraq, pada tahun 1091, di usia 34 tahun (Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia, *Membedah Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, Kamis > 30 September 2010).

Dari hasil kerja kerasnya, lahirlah sebuah kitab klasik yang monumental, yang berjudul *Ihya 'Ulum Al Din* (menghidupkan ilmu agama atau pegangan hidup dalam Islam), di samping ratusan karya lainnya. Kitab ini berisi pesan-pesan tentang kebangkitan agama atau petunjuk hidup dalam Islam. Dan kitab *Ihya 'Ulumuddin*, sampai dengan saat ini masih mendapatkan perhatian khusus dari para peneliti, akademisi, dan pihak-pihak lain, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Skripsi ini mencoba membahas sebagian pemikiran ekonomi Al-Ghazali, terutama dalam konsep sosiologi ekonomi, serta perilaku konsumen dengan mengambil referensi utama kitab tersebut. (Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia, *Membedah Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, Kamis > 30 September 2010)

Ayahnya, Muhammad, adalah seorang pengrajin yang kerjanya memintal wol, dan hasilnya dijual sendiri ditokonya di Thus. Dengan kehidupannya yang sederhana itu, ayahnya menggemari kehidupan sufi. Sehingga pada waktu itu dia sudah merasa ajalnya segera tiba, dia berwasiat kepada seorang sufi teman karibnya untuk memelihara dua orang anaknya yang masih kecil, yaitu Muhammad dan Ahmad, dengan bekal sedikit warisan yang ditinggalkannya, si sufi pun menerima wasiat itu. Pada masa berada dalam pemeliharaan sufi ini, Al-Ghazali sudah diajari menulis (*Khatb*) (Skripsi Misdi Rianto, 2010: 20) .

Tetapi setelah harta itu habis, sedangkan sufi (wali) yang hidup fakir itu tidak mampu memberikan bekal tambahan, maka al-Ghazali (Muhammad) dan adiknya (Ahmad) diserahkan ke sebuah madrasah di Thus untuk bisa

memperoleh makan dan pendidikan selanjutnya. Dimadrasah ini, Al-Ghazali mulai belajar Fiqih Syafi'i dan teologi (tauhid) Asy'ari dari seorang guru bernama Ahmad ibn Muhammad Az-Zarqani at-Thusi. Dari sinilah bermulanya perkembangan intelektual dan spiritual al-Ghazali yang penuh arti sampai dia tutup usia (Skrispsi Misdi Rianto, 2010: 20) .

Selama periode Bagdad, Al-Ghazali menderita kegoncangan batin sebagai akibat dari sikap keragu-raguannya. Dalam puncak keragu-raguannya ketika dia berada di Bagdad itu, pertanyaan yang selalu membentur dihatinya adalah, apakah pengetahuan yang hakiki itu?, apakah ia diperoleh melalui indera atau akal?, ataukah dengan jalan lain?. Pertanyaan – pertanyaan inilah yang pada akhirnya memaksanya untuk menyelidiki kebenaran pengetahuan manusia. Pertama – tama dia meragukan semua pengetahuan yang telah dicapai manusia pada masanya. Keraguan ini seperti diceritakannya sendiri didalam kitabnya *al-Munqiz min ad-Dhalal* (Pembebas dari Kesesatan), yang dia tulis sekitar tahun 501 H.

Hampir dua bulan lamanya dan selama itu katanya, hampir seperti kaum Safsatah, seperti orang linglung. Tetapi untunglah, akhirnya Allah SWT berkenan menyembuhkan penyakit keraguannya itu. Ini terjadi, demikian pengakuan al-Ghazali, tidak dengan mengatur alasan atau menyusun keterangan, tetapi dengan Nur yang diberikan Allah SWT yang tercurah kedalam kalbunya. Al-Ghazali meninjau kembali jalan hidup yang selama ini dilaluinya. Menurutnya, dia telah tenggelam dalam samudera godaan dan rintangan. Segala pekerjaannya, termasuk mengajar yang dipandang mulia, dia

tinjau kembali sedalam – dalamnya.

Jelas katanya, dia sedang berada di jalan yang salah, dia perhatikan berbagai ilmu yang tidak bermanfaat untuk perjalanan ke akhirat. Niat dan tujuan dalam mendidik dan mengajar menurutnya tidak sebenarnya ikhlas karena Allah SWT, tetapi dicampuri motivasi ingin kedudukan dan kemasyhuran yang bersifat duniawi. Dia, katanya bagaikan sedang berdiri di pinggir jurang yang sangat curam, diatas tebing yang terlampau terjal, dan nyaris terjatuh. Atau jelasnya, dia nyaris terjatuh kedalam neraka dan akan segera tercampak kedalamnya, jika tidak mau mengubah sikap kehidupannya.

Setelah berfikir cukup lama, akhirnya timbullah keinginan dalam dirinya hendak meninggalkan kota Bagdad dengan segala kemewahannya. Namun, kemudian dia urungkan karena masih ragu. Keinginan diwaktu pagi untuk menuntut kebahagiaan abadi, katanya menjadi lemah dipetang hari. Nafsu duniawi menarik dirinya kearah kedudukan dan kemasyhuran. Namun, imannya berseru : “ bersiap–siaplah kamu, umur hampir berakhir, padahal perjalananmu sangatlah jauh, ilmu pengetahuan dan amal yang kamu raih hanyalah diliputi oleh kesombongan, jika tidak sekarang, kapankah kamu mempersiapkan diri.”

Hampir enam bulan Al-Ghazali terombang ambing antara memperhatikan masalah dunia dan memikirkan masalah akhirat. Akhirnya dia bertekad untuk meninggalkan kota Bagdad, ibukota Irak. Harta benda yang dia miliki habis dibagi – bagikan, kecuali sedikit untuk bekal di jalan dan biaya

anak – anaknya yang masih kecil. Dia pergi kenegeri Syam, kota Damaskus dengan niat hendak berkhawat, bersunyi diri didalam mesjid Jami', dikota Damaskus itu. Pada akhir tahun 488 H / 1095 M. Al-Ghazali memulai khalwatnya, menghindarkan diri dari segala hiruk pikuk kegiatan manusia, mengasingkan diri dipuncak menara masjid Jami' itu. Tidak kurang dari dua tahun Al-Ghazali berkhawat disitu.

Karena tidak puas berkhawat disana, maka pada akhir tahun 490 H / 1098 M. al-Ghazali pergi menuju Palestina, mengunjungi Hebron dan Yerusalem. Dia berdo'a didalam masjid Bait al-Maqdis, memohon kepada Tuhan supaya diberi petunjuk sebagai yang dianugerahkan-Nya kepada Nabi. Kemudian dia mengembara di padang Sahara tandus, dan akhirnya menuju Kairo, Mesir yang merupakan pusat kedua bagi kemajuan peradaban dan kebesaran Islam setelah kota Bagdad. Dari sini dia menuju kekota pelabuhan Iskandariyah.

Ada niatnya hendak berangkat ke Maroko untuk memenuhi undangan muridnya Muhammad Ibnu Tumart (1087-1130 M), tetapi kemudian niatnya itu dibatalkannya dengan alasan yang tidak diketahui. Akhirnya al-Ghazali memutar haluannya, dari Iskandariyah dia tidak berlayar ke Barat menuju Maroko, tetapi ke Timur menuju tanah suci Mekkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan menziarahi makam Rasulullah SAW. Demikian Al-Ghazali berpetualang memakan waktu kurang lebih 10 tahun setelah dia meninggalkan kota Bagdad.

Pada tahun 499 H / 1105 M, Al-Ghazali pulang kembali ke Nisabur,

dan disini dia ditunjuk lagi oleh Fakhru al-Mulk, putera Nizam al-Mulk, untuk mengajar dan memimpin Universitas Nizamiyah disana. Maka pada tahun itu juga dia mulai lagi mengajar disana, tetapi dengan motivasi sebagaimana pengakuan Al-Ghazali – sangat berbeda dari motivasi mengajar di Nizamiyah Bagdad sekitar 15 tahun sebelumnya. Tetapi kedudukan ini tidak lama ditempatinya. Dia lalu kembali ke tempat kelahirannya Thus, mendirikan dan mengasuh sebuah Khandaqah (pesantren sufi). Setelah mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan, menulis dan mengajar, maka pada usia 55 tahun Al-Ghazali meninggal dunia dikota kelahirannya, Thus, pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H / 19 Desember 1111 M. Dalam pangkuan saudaranya Ahmad al-Ghazali (Skrripsi Misdi Rianto, 2010: 20) . Berikut karya-karya imam Al-ghazali:

a. Karya – Karya Al-Ghazali

Keistimewaan yang luar biasa dari al-Ghazali, bahwa dia seorang pengarang yang sangat produktif. Karya – karyanya cukup banyak jumlahnya, tetapi karya -karyanya itu sebagian sudah tidak dijumpai lagi, karena dibakar oleh penguasa-penguasa yang zalim dimasa Tartar Mongol, dibuang ke laut oleh penguasa-penguasa di Andalusia. Sedang karya-karyanya yang masih dapat ditemukan sampai hari ini, seperti yang pernah disebutkan oleh majalah ilmiah *Islamic Literature*, berjumlah 65 buah ditambah dengan 23 buah yang berbentuk brosur. Informasi tentang karya-karyanya yang hilang itu, diterangkan sebabnya oleh Syeid Nawab Ali sebagai berikut :

Pada abad ke 13, ketika bangsa Mongol mengamuk, banyak sekali perpustakaan yang dibakar dan dihancurkan oleh bangsa yang tidak percaya Tuhan itu. Buku tafsir al-Ghazali yang terdiri dari 40 jilid ikut hilang bersama buku – buku lainnya. Perlu dicatat pula bahwa sebuah buku berjudul *Sirru al-'Alamin* adalah karya al-Ghazali yang isinya menerangkan bagaimana kepala – kepala negara supaya berhasil, tampaknya tidak dijumpai lagi. Samuel M. Zwemer menyebutkan bahwa karya al-Ghazali banyak sekali -mungkin ini yang dapat dijumpai hingga sekarang – mencapai 85 judul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Didalam *Tabaqat as-Syafi'iyab* disebutkan bahwa Al-Ghazali telah menulis tidak kurang dari 60 buah buku. Az-Zabidi, komentator kitab *Ibya'Ulumad-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu – ilmu Agama), menyebutkan bahwa al-Ghazali telah menulis tidak kurang dari 89 buah buku dan brosur. Karya -karya Al-Ghazali yang dapat disebutkan disini adalah :

- a. Dalam bidang filsafat
 1. *Maqasid al-Falasifah* (Tujuan – tujuan para Filosof)
 2. *Tabafut al-Falasifab* (Kerancuan para Filosof)
 3. *Al-Ma'arif al-'Aqliyah*
 4. *Mi'yar al-'Ilm*
- b. Dalam bidang ilmu kalam
 1. *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad* (Moderasi dalam Akidah)
 2. *Al-Risalah al-Qudsiyah* (Risalah yang Suci)

3. *Qawa'id al-Aqa'id* (Kaidah Ilmu Akaid)
 4. *Ijlam al-'Awam'an 'Ilm al-Kalam* (Mengendalikan Orang dari Ilmu Kalam)
- c. Dalam bidang fiqih dan ushul fiqih
1. *Al-Wajiz* (Ringkasan)
 2. *Al-Wasith* (Pertengahan)
 3. *Al-Basith* (Sederhana)
 4. *Al-Mustasfa* (Tempat Penyucian)
- d. Dalam bidang tasawuf / akhlak
1. *Ibya' 'Ulum ad-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama)
 2. *Al-Munqiz min ad-Dhalal* (Pembebas dari Kesesatan)
 3. *Minhaj al-'Abidin* (Metode para Ahli Ibadah)
 4. *Mizan al-'Amal* (Timbangan Amal)
 5. *Kimiya as-Sa'adah* (Kimia Kebahagiaan)
 6. *Misykat al-Anwar* (Cermin Cahaya – Cahaya)
 7. *AR-Risalah al-Ladunyah* (Risalah Ilmu Laduni)
 8. *Bidayah al-Hidayah* (Permulaan Petunjuk)
 9. *Al-Adab fi ad-Din* (Adab didalam Agama)
 10. *Al-Arba'in fi Ushul ad-Din* (Empat Puluh Pokok – Pokok Agama).
- e. Dalam bidang yang lain
1. *Yaqut at-Ta'wil fi Tafsir at-Tanzil*
 2. *Jawabiral al-Qur'an* (Permata – Permata Al-Qur'an)

3. *Al-Mustazhiri*
4. *Hujjah al-Haqq*
5. *Mufassal al-Khilaf*
6. *Ad-Darj*
7. *Al-Qistbasal Mustaqim* (Sebuah Teraju yang Lurus)
8. *Fatihah al-'Ulum* (Pembukaan Ilmu - Ilmu)
9. *At-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Muluk*
10. *Suluk as-Sultanah* (Skripsi Misdi Rianto, 2010 :18-21).

b. Guru Imam Al-Ghazali

Pada tingkat dasar, beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mula mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqh, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad Ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqh, Abu Nasr al-Isma'il di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur.

Oleh sebab Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Beliau telah mengembara

ke beberapa tempat seperti Mekkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, beliau menulis kitab *Ihya Ulumuddin* yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.

Imam Al-Ghazali sejak kecil dikenal sebagai seorang anak pencinta ilmu pengetahuan dan pencari kebenaran yang hakiki, sekalipun diterpa duka cita, dilanda aneka rupa nestapa dan sengsara. Di masa kanak-kanak, Imam Al-Ghazali belajar kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Raziqani di Thus kemudian belajar kepada Abi Nasr Al-Ismaili di Jurjani dan akhirnya ia kembali ke Thus.

Setelah itu Imam Ghazali pindah ke Naysaburi untuk belajar kepada seorang ahli agama kenamaan di masanya, yaitu Al-Juwaini yang bergelar Imam Haramain; darinya Al-Ghazali belajar ilmu kalam, ilmu ushul, dan ilmu agama lainnya. Imam Al-Ghazali memang orang cerdas dan sanggup mendebat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan penalaran yang jernih, sehingga Imam Juwaini memberi predikat sebagai orang yang memiliki ilmu sangat luas bagaikan “laut dalam nan menenggelamkan”.

Keikutsertaan Al-Ghazali dalam suatu diskusi bersama sekelompok ulama dan intelektual di hadapan Nidzam Al-Mulk membawa keuntungan besar baginya. Nidzam Al-Mulk berjanji akan mengangkat Al-Ghazali sebagai guru besar di Universitas yang didirikannya di Baghdad pada tahun 484 atau 1091 M. Setelah empat tahun di universitas tersebut, ia memutuskan untuk

berhenti mengajar dan meninggalkan Baghdad. Setelah itu ia pergi ke Syam, hidup dalam Jami Umawi dengan kehidupan total dipenuhi ibadah, dilanjutkan ke padang pasir untuk meninggalkan kemewahan hidup dan mendalami agama (*sejarahislarab.blogspot.com Sejarah Islam Klasik › Tokoh Pemikir*).

c. Kondisi Sosial Ekonomi Umat Islam pada Masa Imam Al-Gazali

Peter Gran memetakan perkembangan sejarah ekonomi umat Islam ke dalam lima tahap. Tahap *pertama*, disebut dengan “era jahiliah” yang berlangsung hingga tahun 660 M, dimana formasi perekonomian masih didominasi corak nomadis. Tahap *kedua*, tahun 660-950 disebut dengan era negara-negara agraris pemberi upeti, dimana masyarakat pada umumnya beralih dari corak kehidupan nomaden ke arah agraris. Tahap *ketiga*, antara tahun 950-1550 disebut dengan era negara-negara perdagangan pemberi upeti karena aktivitas perekonomian pada era tersebut didominasi oleh aktifitas perdagangan.

Tahap *keempat*, tahun 1550-1850 adalah tahap formasi kegiatan kerajaan pinggiran yang bercirikan dengan kecenderungan masyarakat untuk meninggalkan cara-cara hidup dalam koloni kecil dan membentuk koloni yang lebih besar dalam bentuk kerajaan. Dan tahap *kelima*, antara tahun 1850 hingga sekarang disebut dengan istilah era kapitalisme pinggiran.

Al-Gazali berada dalam era kehidupan ekonomi Islam era feodal militer atau perbudakan. Era ini ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para

buruh. Dalam pada itu pihak penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara-cara birokratik ataupun meminta bantuan kepada para pemuka agama untuk memberikan fatwa yang membenarkan tindakan tersebut, serta dengan gempuran kebudayaan dimana pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan (Ahmad Dimiyati, 2008: 26-27).

Pada sisi lain, kondisi demikian membawa berbagai dampak positif bagi kemajuan keilmuan dan perekonomian. Pesatnya perkembangan keilmuan pada masa al-gazali yang ditopang oleh besarnya dukungan dari pemerintah, termasuk dukungan materi dalam jumlah yang sangat besar tak pelak lagi menunjukkan kondisi obyektif perekonomian umat Islam pada waktu itu.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa pada masa kekuasaan Abbasiyah umat islam mencapai puncak kejayaan dan kemajuan diberbagai bidang, dimana wilayah kekuasaan juga semakin luas. Dengan wilayah yang luas, pemerintah Islam di bawah kekuatan dinasti Abbasiyah juga menaruh perhatian yang cukup pada masalah-masalah yang berhubungan dengan perekonomian masyarakatnya.

Pada sektor pertanian hasil yang diperoleh saat itu meliputi bermacam-macam komoditas pertanian dan perkebunan khas daerah Timur Tengah, antara lain tebu, gandum, sorgum, minyak zaitun, dan berbagai buah-buahan. Keberhasilan di bidang pertanian ini tidak lepas dari peran pemerintah dengan mendirikan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, di

antaranya adalah mendirikan sekolah-sekolah pertanian yang menggalakkan penelitian terhadap bermacam tanaman.

Di samping itu, pemerintah juga menekankan pentingnya irigasi bagi kebutuhan pertanian. Untuk menangani masalah irigasi tersebut dibentuklah badan khusus yang disebut *Diwan al-Ma'*. Pada bidang industri juga dicapai perkembangan yang sangat pesat. Hasil industri yang terkenal waktu itu adalah industri tekstil yang berpusat di daerah Dimyat, Kufah, Marwa, Naisapur, dan lain-lain. Tidak hanya industri tekstil tapi juga industri berat, yaitu pembuatan kapal (Ahmad Dimyati, 2008: 29).

B. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi *sunatullah* yang telah di jalani selama berabad-abad (P3EI, 2011).

Al-Ghazali dalam kitab *ihya'* menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar, "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani

tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian di datangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pasar timbul dari adanya *double coincidence* yang sulit bertemu. Maka, untuk memudahkan adanya tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan diciptakanlah pasar.

a. Sejarah Mekanisme Pasar

Bagi al-Ghozali pasar merupakan bagian dari keteraturan alami (*natural order*) secara rinci beliau menjelaskan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* bagaimana evolusi pasar tercipta, beliau mengatakan:

“Dapat saja petani hidup di tempat alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan alat-alatnya, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Atau, jika petani membutuhkan alat-alat tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang-orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-

masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak bisa langsung melakukan barter, juga terdorong juga pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan satu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang” (Ihya, III: 227) (Jurnal, Rahmad Suryawan, 2013: 8).

b. Mekanisme Harga

Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam istilah-istilah modern, namun beberapa paragraf tulisannya menunjukkan konsep permintaan dan penawaran. Menurut pandangan Al-Ghazali untuk kurva penawaran kiri bawah ke kanan dinyatakan jika sebagai petani. “ Tidak mendapatkan pembeli arangnya, maka ia akan menjualnya dengan harga murah” sementara untuk kurva permintaan “turun dari kiri atau bawah” jelaskan dipula oleh beliau sebagai harga dapat “diturunkan dengan mengurangi permintaan” (Ihya,II:227). (Jurnal, Rahmad Suryawan, 2013: 8).

c. Etika Perilaku pasar

Dalam pandangan al-Ghozali pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang dasar kebutuhan lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelakunya harus dikutuk. Ia menganggap iklan palsu sebagai salah satu kejahatan pasar dan harus dilarang.

Lebih jauh, ia memperingatkan para pedagang agar tidak memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah atau harga barang penjualannya. Iklan-iklan yang bersifat informatif dan tidak berlebihan dapat diterima. Namun demikian menurut Al-Ghazali, menunjukkan kualitas yang sudah nyata dari suatu barang merupakan kemubaziran. Ia sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam bisnis. Oleh karena itu, ia mengutuk praktek-praktek pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga (Ihya, II: 78). (Jurnal, Rahmad Suryawan, 2013: 8).

d. Teori distribusi

Al-Ghazali sangat menghormati keadilan sebagai sesuatu yang krusial dan fundamental. Tanpa kondisi keadilan dan kebaikan niscaya manusia tidak bisa mencapai kehidupan yang layak baik di dunia maupun di akhirat (Rohman, 2010:127). Walaupun Al-Ghazali tidak menggunakan terminologi modern, Al-Ghazali telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis dan fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Ia menitik beratkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Ia menekankan perlunya keadilan serta peraturan yang adil dan seimbang. Berikut adalah ungkapan al-Ghozali tentang pentingnya sebuah negara untuk menciptakan suasana tersebut:

“Tentara diperlukan untuk mempertahankan dan melindungi orang dari rampok. Harus ada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Hukum dan peraturan diperlukan untuk mengawasi perilaku orang-orang dan stabilitas sosial. Hal itu merupakan fungsi penting pemerintah yang hanya dapat dijalankan oleh ahlinya, dan apabila mereka terlibat dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas ini, mereka tidak dapat meluangkan waktu untuk terlibat dalam kegiatan industri dan mereka butuh pendukung bagi kehidupannya. Di lain pihak, orang membutuhkan mereka, karena jika semua bekerja dibidang pertahanan, industri lainnya akan terbengkalai dan jika tentara terlibat dalam industri-industri untuk mencari penghidupan mereka, maka negara tersebut akan kekurangan pembela-pembela dan orang banyak akan menjadi korban” (Ihya, III: 221). (Jurnal, Rahmad Suryawan, 2013: 8).

e. Urgensi konsumsi

Al-Ghazali sangat memahami urgensi konsumsi dan keniscayaannya dalam kehidupan, sehingga pemikiran ekonomi Al-Ghazali tentang urgensi konsumsi dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Konsep Al-Ghazali tentang pemenuhan kebutuhan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang kebutuhan dan keinginan. Di antara bukti yang lain adalah bahwa Al-Ghazali dalam teori produksi banyak memfokuskan untuk kebutuhan manusia (Ihya, III: 221).
- 2) Al-Ghazali berpendapat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhannya masing-masing dan harus mengusahakannya semaksimal mungkin.
- 3) Bahwa Al-Ghazali selalu menekankan untuk mengkonsumsi yang *halal* dan *tayyib* dan menjauhi yang haram.

f. Konsep dan Kontribusi

Kalau Ibnu Taymiyah, yang hidup lima ratus tahun sebelum Adam

Smith, sudah membicarakan teori harga, ternyata Al-Ghazali yang hidup pada abad 12 (450-505 H/ 1058-1111 M), yang hidup tujuh ratus tahun sebelum Smith, juga telah membicarakan mekanisme pasar yang mencakup teori harga dan konsep *supply and demand*.

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Kedalaman dan keluasan pandangannya dapat kita lihat dari kutipan dalam *Ihya' Ulumuddin* Juz 2 hlm 101:

(Apabila makanan-makanan itu luas dan banyak sedangkan orang-orang tidak membutuhkannya dan mereka tidak senang terhadapnya kecuali dengan harga yang sedikit maka pemilik makanan menunggu hal itu) Dan Ihya' Ulumuddin juz, 3, h. 227“ Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup ditempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing – masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan menawarkan alat – alatnya tersebut. Atau, jika petani membutuhkan alat – alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat – alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing – masing, sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke Pasar ini. Bila di Pasar ini juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.” (Ihya' Ulumuddin, III : 227).

Al-Ghazali jelas-jelas menyatakan “mutualitas” dalam pertukaran ekonomi, yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Selanjutnya ia menyadari bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang – barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Didorong oleh kepentingan pribadi orang – orang, pertukaran menyebabkan timbulnya perantara-perantara yang mencari laba, yakni pedagang.

Walaupun mengumpulkan harta dengan cara ini tidak dipandang sebagai salah satu dari cara-cara yang dianggap mulia di lingkungannya, Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya sebuah perekonomian yang berkembang dengan baik. Lebih jauh, ketika membahas aktifitas perdagangan, al-Ghazali juga menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta mengatakan bahwa negara seharusnya memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh.

Ia memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran, dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara Ilahiah. Ia bahkan memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis. Walaupun al-Ghazali tidak membahas permintaan dan penawaran dengan berbagai istilah kontemporer, ada banyak bagian dari kitabnya yang memperlihatkan

kedalaman pemikiran dalam bidang ini.

Akhmad Mujahidin (2008:31) Sepanjang tulisan al-Ghazali, ia berbicara mengenai *harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar*. Kosep harga ini disebut juga sebagai *harga yang adil* oleh para skolastik Eropa. Akhirnya, konsep ini dikenal sebagai *harga equilibrium*.


g. Teori Penawaran

Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran “*yang naik dari kiri bawah ke kanan atas*”, dinyatakan oleh al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* juz II dalam kalimat:

(Apabila makanan-makanan itu luas dan banyak sedangkan orang-orang tidak membutuhkannya dan mereka tidak senang terhadapnya kecuali dengan harga yang murah).

Dan pada *Ihya ‘Ulumuddin* juz III, h. 227 Dalam kalimat, “*Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah*. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 4.1 : Pengaruh Kebijakan Penurunan Harga Terhadap Jumlah Terjual




Abu Hamid al-Ghazali, t.t: 101

Pada tingkat harga P_1 jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual adalah sebesar Q_{s1} , sementara jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q_1 . Dengan demikian, petani tidak mendapatkan cukup pembeli. Untuk mendapatkan tambahan pembeli ia menurunkan harga jual produknya, dari P_1 menjadi P_2 , sehingga jumlah pembelinya naik dari Q_1 menjadi Q_2 .

h. Teori Permintaan Al-Ghazali

Sementara untuk kurva permintaan, “yang turun dari atas ke kanan bawah, dijelaskan dalam bahwa, “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk grafik berikut ini:

Tabel 4. 2 : Penurunan Harga Dengan Mengurangi Permintaan




(Abu Hamid al-Ghazali, t.t: 101).

Awalnya harga yang diminta petani adalah sebesar P_1 . Pada harga ini jumlah permintaan dan penawaran terhadap harga produk petani tersebut adalah sebesar Q_1 . Dengan menurunnya jumlah permintaan dari Q_1 menjadi hanya sebesar Q_2 (yakni dengan bergesernya kurva permintaan D_1 ke kiri bawah menjadi kurva D_2 , maka tingkat harga akan turun pula dari P_1 menjadi P_2 . Dengan demikian, harga dasar diturunkan dengan mengurangi permintaan (Abu Hamid al-Ghazali, t.t: 101).

i. Equilibrium (keseimbangan) Permintaan dan Penawaran Al- Ghazali

Dengan memahami teori permintaan dan penawaran Yang digambarkan Al-Ghazali diatas, jelas bahwa keseimbangan pasar akan tercapai ketika petani dan pembeli hasil pertanian *rela sama rela*, yaitu tidak ada kezhaliman salah satu pihak, baik petani maupun pembeli, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabekl 4.3 : Kurva Permintaan Terhadap Produk Petani



Abu Hamid al-Ghazali, t.t: 80

D adalah kurva permintaan terhadap produk petani, sedangkan S adalah kurva penawaran terhadap produk petani, keseimbangan pasar terjadi pada saat perpotongan antara kurva S dan D yaitu Pada E (*equilibrium*), dimana E adalah titik keseimbangan permintaan dan penawaran, dalam keadaan ridho sama ridho atau *'an taraddim minkum* (rela sama rela).

Pemikiran Al-Ghazali tentang hukum *supply and demand*, untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Al-Ghazali *Ihya 'Ulumuddin* Ia menegaskan, “*Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah*”, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan (Abu Hamid al-Ghazali, t.t: 80).

Bahkan ia telah pula mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis, Al-Ghazali *Ihya 'Ulumuddin*⁶ Komentarnya, “*karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok*”.

Imam Al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkannya dengan keuntungan. Dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya.

j. Kelemahan Mekanisme Pasar Bagi Al-Ghazali

1. kemudharatan merata.

Bagi Al-Ghazali kelemahan dari mekanisme pasar diantaranya penimbunan (*ihthikar*). Penjual makanan itu menyimpan makanan yang dengannya menanti mahalnya harga dan itu kezaliman umum pelakunya

tercela menurut syara' Bagi al-ghazali larangan itu mutlak dan pandangannya dengan itu berkaitan dengan waktu dan jenis. Adapun larangan menurut al-Ghazali dari jenis, maka datanglah larangan makanan–makanan pokok. Adapun sesuatu yang bukan makanan pokok dan tidak membantu makanan pokok seperti obat-obatan, asal obat-obatan, za'faran dan lain-lainnya maka larangan itu tidak menjalar kepadanya meskipun itu dimakan (Al-Ghazali, 2003: 240).

Adapun sesuatu yang menolong makanan pokok seperti daging dan buah-buahan, maka dari ulama ada orang yang menyampaikan keharaman dalam samin, madu, minyak wijen, susu kental, minyak goreng dan sebagainya. Adapun larangan bagi al-Ghazali dari waktu, mungkin juga datang larangan disegala waktu dan atasnya ditunjukkan oleh cerita yang telah kami sebutkan mengenai makanan yang menjumpai kelapangan harga di Bashrah. Sedikitnya makanan dan kebutuhan manusia kepadanya sehingga penundaan penjualannya terjadi kemudharatan apapun.

2. Kemudharatan bagi orang yang bermuamalah.

Bagi al-Ghazali seluruh apa yang dipandang memudharatkan orang yang bermuamalah itu adalah kezhaliman. Adapun kemudharatan menurut al-Ghazali bagi orang yang bermuamalah yaitu :

1. Tidak memuji barang dagangannya dengan sesuatu yang tidak ada padanya.
2. Tidak menyembunyikan akan cacat-cacat dan sifat –sifatnya walaupun

tersembunyi.

3. Tidak menyembunyikan sedikitpun mengenai timbangan dan ukurannya.
4. Dan tidak menyembunyikan harganya (Al-Ghazali, 2003: 247).

k. Kebaikan Mekanisme Pasar Bagi Al-Ghazali

1. Berbuat Baik dalam Pasar

Menurut Adiwarmun Karim sistem prekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal kontrak kerja sama (akad) (Jurnal Ekonomi FAI UIR, Eka Nuraini Rachmawati & Wenny Darmaya, 2018: 83).

Allah SWT, telah memerintahkan untuk adil dan berbuat baik ,adil adalah sebab keselamatan saja. Keadilan itu berjalan dalam berdagang seperti jalannya modal, sedangkan berbuat baik itu adalah sebab kemenangan dan memperoleh kebahagiaan dalam berdagang, berbuat baik ini jalannya seperti jalanya keuntungan¹⁰. Bagi Al-Ghazali derajat berbuat baik dalam mu'amlahdiperoleh dengan salah satu dari enam hal yaitu:

2. Tentang Tipu Daya

Seyogyanya untuk tidak menipu daya temannya dengan sesuatu yang ia tidak menipu daya dengannya menurut adat kebiasaanya. Adapun asal penipuan dengan itu diizinkan karena jual beli itu untuk mencari keuntungan, sedangkan mencari keuntungan itu tidak memungkinkan kecuali dengan tipu

daya. Tetapi padanya dipelihara pendekatan (yang medekati).

Jika pembeli memberikan kelebihan atas untung yang biasa adakalanya karena sangat senangnya atau sangat butuhnya, dalam keadaan itu maka seyogyanya untuk mencega dari menerimanya. Maka termasuk berbuat baik. Manakala tidak ada penipuan maka mengambil tambahan harga (keuntungan), itu tidaklah mejadi kezhaliman. Sebagian ulama berpendapat bahwa tipu daya melebihi sepertiga dengan itu mewajibkan khiyar. Dan kami tidak berpendapat demikian. Tetapi termasuk berbuat kebajikan adalah menurunkan tipu daya (Al-Ghazali, 2003: 265).

Pemikiran al-Ghazali mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Imam Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja.

Yang dimaksud dengan keuntungan akhirat agaknya adalah, *Pertama*, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, *Kedua*, berdagang adalah bagian dari realisasi *ta'awun* (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya. *Ketiga*, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari`ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.

3. Etika Perilaku Pasar

Agar mekanisme pasar berjalan dengan baik, bagi Al-Ghazali pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus Al-Ghazali memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Bagi Al-Ghazali penimbunan barang merupakan kezhaliman besar, terutama di saat terjadi kelangkaan, dan pelakunya harus dikutuk. Ia menganggap iklan palsu sebagai salah satu kejahatan pasar dan harusm dilarang ia termsuk kemudharatan bagi orang yang bermu'amalah.

Lebih jauh, ia memperingatkan para pedagang agar tidak memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah atau harga barang penjualannya. Pemberian informasi yang salah tersebut merupakan bentuk penipuan yang harus dilarang keras. Ia sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam bisnis. Oleh karena itu, ia mengutuk praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.

Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya kebajikan. Adapun kebajikan yang dimaksud di pasar yaitu bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang

miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, dan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu (Skripsi, Misdi Rianto, 2010 :58).

B. Refleksi Pemikiran Al-Ghazali

Dasar dari pengembangan ilmu ekonomi mikro tidak akan terlepas pada permasalahan penentuan harga yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan teori penawaran yang dapat berjalan dengan baik. Sehingga kita pun harus mengakui bahwa analisis ekonomi manapun tidak akan terlepas dari kedua teori dasar tersebut. Artinya teori permintaan dan teori penawaran adalah dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang luas (Skripsi, Misdi Rianto:58-60).

Namun demikian, imam Al-Ghazali yang hidup pada abad 12 (450-505 H / 1058-1111 M), betul-betul paham dasar pengembangan ilmu ekonomi mikro yang tidak akan terlepas pada permasalahan penentuan tingkat harga, yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar, dalam pembentukan ilmu ekonomi yang luas. Walaupun imam Al-Ghazali tidak membahas teori permintaan dan teori penawaran dengan berbagai istilah kontemporer.

Pemikiran Al-Ghazali dalam pengembangan ekonomi mikro, untuk saat sekarang ini sangat maju, Al-Ghazali telah dulu hari memahami konsep ini, ada banyak bagian dari berbagai kitabnya yang memperlihatkan kedalaman pemikirannya dalam bidang ini. Sepanjang tulisannya, ia berbicara mengenai *“harga yang berlaku, seperti ditentukan oleh praktek-praktek pasar”* . Sebuah

konsep yang dikenal sebagai *harga yang adil*. Atau *harga keseimbangan* dikalangan ilmuan Eropa.

Pemikiran imam Al-Ghazali tentang mekanisme pasar, untuk perkembangan zaman saat sekarang ini sangat sesuai, walaupun al-Ghazali tidak membahasnya dengan menggunakan istilah-istilah modern, terdapat banyak bagian dari buku-bukunya yang memperlihatkan kedalaman pemikiran al-Ghazali tentang teori permintaan dan penawaran.

Untuk teori penawaran Al-Ghazali, dapat kita lihat pada kutipannya berikut ini: *“Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”*, teori penawaran al-Ghazali ini sesuai dengan hukum penawaran yang dikemukakan oleh pakar ekonomi sekarang ini yaitu: *Makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan* (Skripsi, Misdi Rianto:58-60).

Sedangkan untuk teori permintaan al-Ghazali, dapat kita lihat dari kutipannya *“harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”*, teori permintaan Al-Ghazali ini sesuai dengan hukum permintaan yang dikemukakan oleh pakar ekonomi sekarang ini yaitu *Makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut*. Al-Ghazali juga memahami konsep elastisitas permintaan dan penawaran yang merupakan bagian dari penembangan ilmu ekonomi dasar.

Dengan demikian, imam Al-Ghazali yang kita kenal seorang sufi, beliau juga seorang ekonom, banyak dari paragraf tulisannya menceritakan dasar ekonomi. Corak pemikiran ekonominya dituangkan dalam kitab *Ihya'Ulumuddiin*, *al-Mustashfa*, *Mizan al-'Amal*, dan *al-tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Dan bagi ekonomi Islam, pemikiran Al-Ghazali merupakan dasar-dasar pengembangan ekonomi Islam, pantas imam Al-Ghazali dan pemikir ekonom Islam lainnya, digelar sebagai bapak ekonomi Islam. Selain itu pemikiran Al-Ghazali ini merupakan referensi bagi kita umat muslim dalam pengembangan Ekonomi Islam (Skripsi, Misdi Rianto:58-60).

C. Konsep Pasar Menurut Imam Al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1508 M). Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Pada tahun 483 H (1090 M), ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nidhamiyah, di kota Baghdad.

Selain mengajar, Imam Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Batiniyah, Ismailiyyah, filosof dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Imam Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya.

Pada tahun 488 H (1905 M), Imam Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi ke Siria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Diperkirakan, ia telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu al-Quran, tasawuf, politik, administrasi dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang hingga kini hanya 84 buah (Jurnal Khatulistiwa, Ichsan Iqbal, 2012).

Pemikiran Al-Ghazali tentang konsep Pasar mungkin cukup mengejutkan jika Imam Al-Ghazali menyajikan penjabaran yang rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Maklum, ia dikenal sebagai ahli tasawwuf. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami". Secara rinci, dia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. "Dapat saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada.

Namun secara alami, mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan

tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain (Jurnal Khatulistiwa, Ichsan Iqbal, 2012).

Tempat inilah kemudian yang didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, pandai besi, yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila dipasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan.

Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang" Imam Al-Ghazali menyadari kesulitan sistem barter, perlunya spesialisasi dan pembagian kerja menurut regional dan sumber daya setempat. Ia juga menyadari pentingnya perdagangan untuk memberikan nilai tambah dengan menyediakannya pada waktu dan tempat dimana dibutuhkan.

Imam Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Lebih jauh, Ghazali menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyatakan tentang status konsep elastisitas permintaan "mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan".

Imam Ghazali dan juga para pemikir pada zamannya ketika membicarakan harga biasanya langsung mengaitkannya dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang.

Bagi Al-Ghazali, keuntunganlah yang menjadi motivasi pedagang, namun keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan diakhirat kelak (Jurnal Khatulistiwa, Ichsan Iqbal, 2012).

Dari berbagai literatur dan merujuk dari apa yang ditulis oleh al-Ghazali tentang konsep pasar sehingga, evolusi pasar menurut al-Ghazali adalah sebuah pemicu manusia untuk berbuat perilaku yang mulia yang dapat membantu sesama dan saling memberi. Jadi syarat untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan adalah sebuah ketenangan, kekayaan, dan saling berkasih sayang. Saling menghargai hak-hak orang lain juga bisa menumbuhkan sifat yang mengarah kepada evolusi pasar.

Al-Ghazali menyajikan penjabaran yang rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami". Dengan demikian, ia menegaskan bahwa seorang pedagang, wajib mengetahui (memahami) *hal ihwal* yang berkaitan dengan hukum-hukum perdagangan, minimal secara global. Karena, dengan tidak

mengetahuinya hal-hal yang seputar perdagangan, maka ia akan menduga benar dan mubah dari apa yang telah dilakukannya di pasar (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2014: 305).

Akan tetapi, bila ia memahami dan mengetahui, hal ini dapat membedakan apa saja yang dibolehkan dari apa yang dilarang, dan tempat kesulitan dari tempat yang jelas. Dalam kaitan dengan pendapat Al-Ghazali di atas, senada dengan yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab *Radhiallahu* „*anhu* tentang evolusi pasar yang dilakukannya pada saat itu, adalah:

Bahwasanya ia berkeliling di pasar dan ia memukul sebagian pedagang dengan cambuk seraya berkata: “Janganlah berjualan di pasar kami kecuali orang yang pandai (mengetahui) dan jika tidak, maka ia memakan riba, mau atau enggan”.

Selanjutnya, secara rinci juga dijelaskan al-Ghazali bahwa bagaimana terciptanya evolusi pasar, yaitu "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah (Jurnal, Yahanan, 2014).

Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian yang didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga

terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang".

Secara eksplisit juga dijelaskan tentang perdagangan regional. "Selanjutnya praktek-praktek ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada giliran menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan.

Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan makan oleh orang lain juga. Imam Al-Ghazali menyadari tentang kesulitan dari sistem barter yang terjadi. Sehingga diperlukan adanya sistem mata uang yang dapat digunakan sebagai alat transaksi antara pembeli dan penjual. Selanjutnya ia menegaskan tentang perlunya spesialisasi dan pembagian kerja menurut regional dan sumber daya yang ada di suatu setempat. Ia juga menyadari bahwa pentingnya suatu perdagangan untuk memberikan nilai tambah dengan menyediakannya pada waktu dan tempat di mana dibutuhkan.

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Dari apa yang telah dikemukakan Al-Ghazali berkaitan dengan nilai dan menetapkan nilai dari suatu perbuatan (*qimatu al-A''maal*) yang dilakukannya, di antaranya dalam bidang ekonomi maka nilai yang harus ditetapkan dan diraih adalah nilai materi (*qimatu al-Madiyah*), dengan motif mengejar dan meraih keuntungan dari apa yang telah diusahakan.

Di samping itu, terdapat beberapa etika menurut Al-Ghazali ketika terjadi transaksi di pasar, yaitu:

2. Larangan penimbunan (*ikhtikar*) *Ikhtikar* adalah perilaku pedagang yang menyimpan barang dagangan bukan untuk dijual dan baru dijual ketika harganya mahal. Perilaku penimbunan merupakan tindakan penzhaliman yang umum dilakukan pedagang di pasar dan merupakan tindakan tercela.
3. Praktek jual beli uang palsu di tengah masyarakat. Menurut Al-Ghazali, praktek jual beli uang palsu di pasar juga merupakan salah satu bentuk penzhaliman. Karena, praktek tersebut dapat memudharatkan orang yang bermuamalah, jika ia tidak mengetahuinya. Namun, jika ia mengetahui tentang uang palsu tersebut, maka ia akan menjual (menjadi laku) kepada yang lain. Maka demikian pula terjadi pada orang ketiga dan keempat, sehingga beredarlah uang palsu di masyarakat (pasar). Dengan demikian, meratalah kemudharatan itu serta kerusakan yang meluas. Selanjutnya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa terdapat lima hal dari praktek uang palsu yang beredar di pasar, yaitu:

- a. Hendaklah khawatir menggunakan uang palsu dalam transaksi yang lain di pasar.
 - b. Perlunya pedagang mempelajari dan memahami tentang uang palsu. Hal ini dilakukan untuk menghindari tersebarnya kemudharatan di pasar yang mengakibatkan tersebarluasnya penzhaliman.
 - c. Pedagang yang mengetahui dalam transaksinya menggunakan uang palsu, maka transaksi yang telah dilakukan merupakan suatu perbuatan dosa.
 - d. Seorang pedagang yang dalam transaksi jual beli di pasar mendapatkan adanya uang palsu diperoleh dari transaksi tersebut, dan ia tidak menyebarkan kepada orang lain dalam transaksi lain, maka ia akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT
 - e. Dijelaskan oleh al-Ghazali tentang uang palsu adalah uang yang tidak dilapisi oleh cairan emas maupun perak. Karena dalam prinsipnya mata uang emas dan perak merupakan mata uang yang sah dan dikenal dalam sistem Islam sepanjang sejarah. Dalam fakta sekarang, mata uang yang palsu dapat dipahami adalah mata uang yang tidak dikeluarkan secara sah atau resmi oleh pihak yang berwenang (Pemerintah), seperti Indonesia dengan mata uang rupiah (Jurnal, Yahanan, 2014).
3. Tidak memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak sebenarnya. Dalam masalah larangan memuji barang dagangan di pasar, secara global menurut al-Ghazali ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu:

11. Tidak memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak ada padanya.
12. Tidak menyembunyikan sama sekali tentang cacatnya dan sifatnya yang tersembunyi sedikitpun.
13. Tidak menyembunyikan sedikitpun tentang timbangan dan takaran yang dilakukan.
14. dan Tidak menyembunyikan harga.

Beberapa ketentuan secara global yang harus diperhatikan pedagang dalam melakukan jual beli di pasar adalah dalam rangka menghindari terjadinya praktek penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli antara pembeli dan penjual di pasar maupun pedagang menjemput barang dagangan sebelum sampai ke pasar.

Menghindari tipu daya. Perilaku tipu daya yang harus dihindari dalam oleh pedagang dalam jual beli adalah tipu daya dalam masalah harga barang yang diperjual belikan. Di sisi lain, dalam transaksi ekonomi dilakukan dalam rangka meraih keuntungan (laba). Dengan demikian, menurut al-Ghazali dibenarkan melakukan tipu daya jika pembeli memberikan kelebihan atas untung yang biasa, adakalanya sangat senang dan butuhnya dalam keadaan itu, maka untuk mencegah dari menerimanya, hal ini termasuk suatu kebaikan (Jurnal, Yahanan, 2014).

4. Di samping itu, menurut al-Ghazali ada beberapa hal yang merupakan pesan moral yang harus diperhatikan oleh pedagang dalam melakukan transaksi di pasar, yaitu:

- a. Pedagang harus senantiasa selalu mengawali niat baik dan berdasarkan kepada aqidah Islamiyyah dalam melakukan transaksi jual beli di pasar.
- b. Perdagangan dilakukan merupakan salah satu bentuk fardhu kifayah yang dilakukan. Karena, seandainya pekerjaan-pekerjaan (industri) dan perdagangan ditinggalkan, maka batallah penghidupan dan binasalah sebagian besar makhluk.
- c. Pasar dunia tidak menghalangi pedagang untuk menuju pasar akhirat. Seorang pedagang harus selalu mengutamakan kehidupan akhirat dan juga tidak melupakan duniawi. Atau mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Karena kehidupan dunia merupakan jalan baginya menuju kesuksesan akhirat.
- d. Selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini, seorang pedagang ketika ia telah memasuki pasar harus senantiasa selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan senantiasa selalu berzikir sebagaimana mereka berada di dalam Masjid.
- e. Seorang pedagang tidak loba terhadap pasar. Mereka menguasai pasar dan melupakan kewajiban lain dan bahkan sampai melupakan Allah SWT.
- f. Mengupayakan diri untuk menghindari segala hal yang diharamkan Allah SWT. Seorang pedagang harus selalu mengikatkan diri dengan hukum Islam
- g. dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika

berada di pasar.

h. Selalu menjalin hubungan (interaksi) dengan sesama.

Menurut Al-Ghazali, ketika tujuh hal di atas dipahami dan dilaksanakan, maka akan terwujud evolusi pasar yang sempurna. Sehingga, berbagai bentuk kemudharatan yang dihindari dan diperangi yang mengantarkan kepada terjadinya penzhaliman tidak ditemukan di pasar. Hal ini akan sesuai dengan uangnya bahwa “pedagang yang jujur lebih utama di sisi Allah SWT dari pada ahli ibadah”.

Dengan demikian, di pasar akan banyak ditemukan para pedagang yang amanah dan jujur serta selalu menjalin silaturahmi dengan para pembelinya. Lebih jauh Ghazali menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya ia juga memberikan definisi yang jelas tentang etika bisnis. Walaupun Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran yang "naik dari kiri bawah ke kanan atas" dinyatakan oleh dia sebagai "jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah (Jurnal, Yahanan, 2014).

D. Konsep Ekonomi Diantara Tokoh dan Sarjana

1. Pemikiran Ekonomi Pada Masa Ibn Taimiyyah

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, as-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'Ia ar-Ra'iyah dan al-Hisbah fi al-Islam*.

a. Harga yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw. menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.

Istilah harga adil telah disebutkan dalam beberapa hadits nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*).

Secara umum, para fuqoha ini berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ibnu

Taimiyah tampaknya orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil.

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*'iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:

- a). Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta dan keuntungan.
- b). Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungannya yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
- c). Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al-'ukud al-fasidah*) dan akad yang shahih (*al-uqud al-shahihah*) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran kompensasi lainnya. Misalnya :

- 1). Hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang Muslim, anak-anak yatim dan wakaf.
- 2). Kompensasi oleh sgen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi.
- 3). Pemberian upah oleh atau kepada rekan bisnis (*al-musyarik wa al-mudharib*).

b. Konsep Upah yang Adil

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).

Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi.

c. Konsep Laba yang Adil

Ibnu taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-rihb al ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.

Berdasarkan definisi harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*gaban*

fahisy) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*).

d. Relevansi Konsep Harga Adil dan Laba yang Adil Bagi Masyarakat

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakan keadilan dalam bertransaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif.

Dengan kata lain, pada hakikatnya konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang~barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka.

2. Pemikiran Ekonomi pada Masa As Syatibi

a. Objek Kepemilikan

Pada dasarnya, AS Syatibi mengakui hal milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bias dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam seperti

air sungai dan oase; dan air yang dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai di karenakan adanya pembangunan dam (Adiwarman Azwar Karim, 2012:394).

a. **Pajak**

Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang masalah (kepentingan umum). Dengan mengutip pendapat para pendahulunya, seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Fara' ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bias mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam (Muhammad Khalid Mas'ud, 1996:67).

3. Pemikiran Ekonomi pada Masa Ibn Khaldun (732–808 H/ 1332–1406 M)

1. Teori Produksi

Bagi Ibn Khaldun, produksi adalah aktifitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.

a. Tabiat Manusiawi dari Produksi

Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya adalah produksi. Manusia dapat didefinisikan dari segi produksi: “manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upayanya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana-sarana (kehidupan).

Pada sisi lainnya faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia: ”laba (produksi) adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. (manusia) mencapai (produksi) dengan tanpa upayanya sendiri, contohnya lewat prantara hujan yang menyuburkan lading, dan hal-hal lainnya. Namun demikian, hal-hal ini hanyalah pendukung saja. Upaya manusia sendiri harus dikombinasikan dengan hal-hal tersebut. Tenaga manusia sangat penting untuk setiap akumulasi tenaga dan modal. Jika (sumber produksi) adalah kerja, sedemikian rupa seperti misalnya pekerjaan kerajinan tangan, hal ini jelas. Jika sumber pendapatan adalah hewan, tanaman atau mineral, seperti kita lihat, tenaga manusia tetaplah penting. Tanpa (tenaga manusia), tidak ada hasil yang akan dicapai, dan tidak akan ada (hasil) yang berguna. Karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi berasal dari tenaga manusia.

b. Organisasi Sosial dan Produksi

Melakukan produksi juga penting bagi manusia. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Dan ia harus memproduksi

makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan. Namun demikian, manusia tidak dapat sendirian memproduksi cukup makanan untuk hidupnya.

Jika ia ingin bertahan, ia harus mengorganisasikan tenaganya. Melalui modal atau melalui keterampilan, operasi produksi yang paling sederhana mensyaratkan kerja sama dari banyak orang dan latar belakang teknis dari keseluruhan peradaban: “Tenaga manusia secara individu tidak cukup baginya untuk mendapatkan (makanan) yang ia perlukan, dan tidak memberikan makanan sebanyak yang ia perlukan untuk hidup.”

c. Organisasi Internasional dan Produksi

Sebagaimana terdapat pembagian kerja di dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan pada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, tetapi didasarkan kepada keterampilan penduduknya, karena bagi Ibn Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting: “kota-kota tertentu memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya.

” Karena itu, semakin banyak produksi yang aktif, semakin banyak produksinya: “dalam hal jumlah kemakmuran dan aktivitas bisnisnya, kota-kota besar maupun kecil berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ukuran peradabannya (populasinya).” Sejumlah surplus barang dihasilkan dan dapat diekspor, dengan demikian meningkatkan kemakmuran kota tersebut.

“Surplus produk dalam jumlah besar masih tersisa setelah kebutuhan pokok penduduk terpenuhi. (surplus ini) mencukupi

kebutuhan suatu popluasi jauh di atas jumlah dan cakupan [sebenarnya], dan kembali lagi kepada penduduknya dalam bentuk laba yang dapat mereka akumulasikan kemakmuran, dengan demikian, meningkat (Adiwarman Azwar Karim, 2012:394).

2. Teori Nilai, Uang, dan Harga

a. Teori Nilai

Bagi Ibn Khaldun nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya: “laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terealisasi dari tenaga kerjanya.” Demikian pula kekayaan bangsa-bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki oleh bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran yang sehat. Dan kita lihat bahwa kedua hal ini terkait satu sama lain. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi.

“Timbul pertanyaan: dimanakah kekayaan suatu bangsa? (jawabannya), harus diketahui bahwa harta kekayaan seperti emas, perak, batu berhrga dan peralatan tidaklah berbeda dari logam-logam (lainnya) dan (modal) yang dihasilkan peradabanlah yang memunculkannya dengan bantuan tenaga manusia, dan itulah yang membuatnya bertambah dan berkurang.”

b. Teori Uang

Namun demikian, ukuran ekonomis terhadap barang dan jasa perlu bagi manusia bila ia ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua sebagai tender legal, dan penerbitannya harus bebas dari semua pengaruh subjektif.

Bagi Ibn Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. “Allah menciptakan dua “batuan” logam tersebut, emas dan perak, sebagai (ukuran) nilai semua akumulasi modal. (emas dan peraklah) yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia.”

Karena itu, Ibn Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu. Percetakannya adalah sebuah kantor religius, dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah dimulai (diterbitkan):

“Kantor percetakan mengurus dan memerhatikan koin-koin yang digunakan oleh umat Muslim dalam transaksi (komersil), dan menjaga agar tidak terjadi kemungkinan pemalsuan atau kualitas yang rendah

(pemotongan) jika jumlah kepingannya [dan bukan berat logamnya] yang digunakan dalam transaksi.” (kantornya) adalah kantor religius dan berada di bawah kekhalfahan.”

c. Teori Harga

Bagi Ibn Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya rendah:

“penduduk suatu kota memiliki makanan lebih banyak daripada yang mereka perlukan, karenanya, harga makanan rendah, kecuali nasib buruk menimpa dikarenakan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi [persediaan] makanan.” (2:240)

Karena itu, Ibn Khaldun menguraikan suatu teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Teori tentang harga ini mengntarkannya untuk menganalisis fenomena distribusi.

3. Teori Distribusi

Harga suatu produk terdiri dari tiga unsur. Gaji, laba, dan pajak. Setiap unsur ini merupakan imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat: gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi

pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri atau dan penguasa. Karenanya, Ibn Khaldun membagi perekonomian ke dalam tiga sector: produksi, pertukaran, dan layanan masyarakat.

a. Pendapat tentang pengajian elemen-elemen tersebut

Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

1) Gaji

Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang.

2) Laba

Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Namun, selisih ini tergantung pada hukum permintaan dan penawaran, yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar.

3) Pajak

Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Karenanya, jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar.

b. Eksistensi Distribusi optimum

Dengan demikian, besarnya ketiga pendapatan ini ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Menurut Ibn Khaldun, pendapatan ini memiliki nilai optimum.

1) Gaji

Bila gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan. Jika gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja.

2) Laba

Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak memperbaruinya karena tidak ada modal. Jika laba terlalu tinggi, para pedagang akan melikuidasi saham-sahamnya pula dan tidak dapat memperbaruinya lagi karena tekanan inflasi.

3) Pajak

Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja.

4. Teori Siklus

Variabel penentu bagi produksi adalah populasi serta pendapatan dan belanja negara, keuangan public. Namun menurut Ibn Khaldun populasi dan keuangan public harus menaati hukum yang tidak dapat ditawar-tawar dan selalu berfluktuasi.

a. Siklus populasi

Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak produksinya. Demikian pula, semakin besar populasi semakin besar permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya.

b. Siklus keuangan publik

Negara juga merupakan factor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi, dan dengan pajaknya, negara membuat produksi menjadi lesu (Muhammad Khalid Mas'ud, 1996:67).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Islami, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pasar menurut Al-Ghazali adalah pasar berevolusi sebagai bagian yang alami atau hukum alam, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi dan juga proses timbulnya pasar ini dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba.
2. Kemudian, pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa tertipu atau merasa dirugikan.

B. Saran dan Rekomendasi

Sebagai penulis yang masih banyak kekurangan, kami memberikan saran sebagai berikut:

1. Kajian imam Al-Ghazali ini relevan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang ada pada zaman sekarang.
2. Dalam melakukan transaksi di pasar hendaklah memperhatikan dan mengedepankan unsur moralitas dan tolong-menolong.

3. Kajian tentang ekonomi Al-Ghazali ini penulis sadari masih jauh dari kata sempurna. Namun dengan adanya penelitian ini, agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



DAPTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku:

- Al-Ghazali, 2003, *Ihya 'Ulumiddin*, Cetakan V, Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, Singapura.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terjemahan Moh Zuhri, Semarang, CV. Asy Syifa, 2003, h., 240
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, ttp, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-din* Beirut: Dar al Nadwah, t.t, juz 2, h 101
- Adiwarman Azwar Karim, , 2007, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adiwarman Azwar Karim, 2007, *Ekonomi Mikro Islami edisi III*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adiwarman Azwar Karim, 2012, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2003, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV. Putra Sejati Raya, Jakarta.
- Deliarnov, , 2010, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Depaq RI, 1995, *Al-Quran dan Tarjemahannya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, Jakarta.
- M. Umer Chapra, 1999, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Risalah Gusti, Jakarta.
- M. Umer Chapra, 2001, *Masa depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insni, Jakarta.
- M. Ma'aruf Abdullah, 2012, *Manajemen Berbasis Syari'ah*, Aswaja, Banjarmasin.
- Murti Sumarni-Jhon Soeprihanto, 2003, *Pengantar Bisnis Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Cet IV, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Khalid Mas'ud, 1996, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Al-Syathibi*, Pustaka, Bandung.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2014, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam*, 2003, Magister Insani Pres, Yogyakarta:

Sadono Sukirno, 2005, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi III, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Abd Al-Adzim Ma'ani, 2007, *Hukum-hukum dari Al-Quran dan Hadits*, Alih Bahasa, Usman Sya'roni, Jakarta: Pustaka Firdaus,. h 476.

Jurnal:

Ichsan Iqbal, Khatulistiwa –*Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar*. Journal Of Islamic Studies Volume 2 Nomor 1 Maret 2012 Penulis adalah Dosen Jurusan Syariah STAIN Pontianak.

Muhammad Findi, *Membedah Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, Jurnal Ekonomi Islam Republika Kamis > 30 September 2010.

Yahanan, *Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Nopember Universitas Prof Tabarani Rab, 2014.

Naskah Publikasi Ilmiah, *Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghozali Tentang Mekanisme Pasar Islami*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

Ain Rahmi, *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, 177-192 *Mekanisme Pasar dalam Islam* IAIN Pontianak. 2015.

Iman Sugema, *Membedah Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, Jurnal Ekonomi Islam, Republika Kamis 30 September 2010.

Jalaluddin, *Konsep Uang Menurut Al-Ghazalî*, Asy-Syari'ah Vol. 16, No. 2, Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama Jawa Barat, Agustus 2014.

Shinta Dewi Rismawati, *Pedagang Pasar Tiban Dan Modal Sosial Membangun Tatanan Sosial- Ekonomi Lokal*, Volume 7, Nomor 2, , Nopember 2010.

Eka Nuraini Rachmawati & Wenny Darmaya, *Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Ittihad Pekanbaru*, Jurnal Ekonomi FAI UIR, 2018.

Meri Yuliana, *Dampak Penambangan Batu Gunung Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi FAI UIR, 2018.

Lolyta Permata, *Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Peningkatan Jumlah Jamaah Umrah Pada PT. Armina Reka Perdana Perwakilan Pekanbaru*, Jurnal Ekonomi FAI UIR, 2018.

Wenny Desty Febrian, *Analisis Pendapatan Masyarakat dan Bagi Hasil (Mjudharabah) Terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada PT. BANK muamalat Indonesia TBK Cabang Pekanbaru*, Jurnal Ekonomi FAI UIR, 2018.

Skripsi:

Skripsi, Misdi Rianto, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam*, Fakultas syariah dan ilmu hukum Universitas islam negeri Sultan syarif kasim Riau 2010.

Internet:

<http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisnya>.

<http://suud83.wordpress.com/2009/03/27/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/>).

[Http://Www.MekanismePasarDalamPerekonomianIslam](http://Www.MekanismePasarDalamPerekonomianIslam).

<https://arhild.wordpress.com/2017/09/19/pengertian-pasar>